

**PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**  
**PERSPEKTIF AL-QURTHUBI DALAM KITAB *AL-JĀMI' LI***  
***AḤKĀM AL-QUR'AN***

**Skripsi:**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

**SAYYIDAH BALQIS RADELLA**

NIM: E03219033

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UIN SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sayyidah Balqis Radella

NIM : E03219033

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah disebutkan sumber rujukannya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Sayyidah Balqis Radella  
E03219033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sayyidah Balqis Radella  
NIM : E03219033  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi  
Dalam Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 28 Juni 2023

Pembimbing





Dr. Fejrian Yazid Iwanebel, S.Th.I., M.Hum  
NIP. 199003042015031004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi Dalam Kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*" yang ditulis oleh Sayyidah Balqis Radella telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqashah* Strata Satu (S1) pada tanggal 13 Juli 2023.

Tim Penguji:

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 1. Dr. Fejrian Yazdajird Iwannebel, M.Hum | (penguji-1) ..... |   |
| 2. Ahmad Zaidanil Kamil, M.Ag             | (penguji-2) ..... |   |
| 3. Prof. Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag         | (penguji-3) ..... |   |
| 4. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, L.C, M.H | (penguji-4) ..... |  |

Surabaya, 13 Juli 2023

  
Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D  
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sayyidah Balqis Radella  
NIM : E03219033  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
E-mail address : balqistsayyidah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Qurthubi Dalam Kitab *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis

(  
Sayyidah Balqis Radella  
E03219033

## ABSTRAK

Sayyidah Balqis Radella, E03219033, 2023, *Perempuan dalam Al-Qur'an perspektif Al-Qurthubi dalam kitab Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*.

Berbicara mengenai kaum perempuan memang selalu actual, menarik dan tak pernah ada habisnya. Perempuan yang awalnya dihina dan diremehkan, ketika Islam datang akhirnya untuk pertama kalinya menaikkan kehormatan perempuan dan diakui setara dengan laki-laki. Terkait konteks perempuan, tafsir klasik yang menurut mereka (kontemporer) masih memandang perempuan lebih rendah. Imam al-Qurthubi merupakan mufassir klasik yang sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat. Beliau tidak berperilaku fanatik, bersikap moderat, dan menjunjung tinggi terhadap menilai ragam pendapat yang berbeda. Dalam penafsiran beliau mengenai ayat-ayat tentang permasalahan perempuan, tidak sepenuhnya terlihat merendahkan perempuan walaupun tetap mengutamakan laki-laki. Oleh karenanya, dalam konteks tersebut penelitian ini penting untuk melihat pemahaman al-Qurthubi terhadap perempuan dari penafsirannya.

Penelitian ini fokus mengkaji dua rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana konsepsi perempuan dalam al-Qur'an perspektif al-Qurthubi. Kedua, bagaimana implikasi al-Qurthubi tentang ayat perempuan dalam relasinya dengan diskursus gender. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utamanya dari kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.


Dari hasil kajian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, dalam penafsirannya, al-Qurthubi masih merepresentasikan kajian pada zamannya dimana dominasi laki-laki itu masih cukup kuat, namun upaya untuk memposisikan perempuan tetap berharga itu ada. Kedua, implikasi dari penafsiran al-Qurthubi mengenai relasinya dengan diskursus gender tersebut turut melanggengkan akan superioritas dominasi laki-laki daripada perempuan. Walaupun tidak sepenuhnya bermaksud merendahkan perempuan, akan tetap turut andil dalam subordinasi terhadap perempuan sehingga berimplikasi tidak memiliki relevansi dengan konteks kekinian.

**Kata Kunci:** *Perempuan, al-Qurthubi, Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PUBLIKASI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Telaah Pustaka .....	12
H. Metodologi Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II DISKURSUS PEREMPUAN DALAM ISLAM .....	18
A. Perempuan Dalam Kacamata Islam .....	18
B. Terminologi Al-Qur'an Tentang Perempuan .....	34
BAB III AL-QURTHUBI DAN TAFSIR <i>AL-JĀMI' LI AḤKĀM</i> .....	45
A. Biografi Imam Al-Qurthubi .....	45
B. Tafsir <i>Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an</i> .....	51
C. Penilaian Ulama Terhadap al-Qurthubi .....	55

BAB IV	PENAFSIRAN AL-QURTHUBI TENTANG KONSEPSI PEREMPUAN SERTA IMPLIKASINYA DALAM RELASI GENDER .....	57
	A. Penafsiran Al-Qurthubi Mengenai Konsepsi Perempuan (Kedudukan dan Hak-hak Perempuan) .....	57
	B. Implikasi Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Relasi Gender.....	80
BAB V	PENUTUP .....	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA	.....	98



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## PEDOMAN TRANSLITERASI

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	a	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	th	19	غ	gh
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dh	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sh	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat dan ditransliterasikan sebagai berikut:
  - a. Tanda *fatḥah* (◌َ) dilambangkan dengan huruf “a”.
  - b. Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf “i”.
  - c. Tanda *ḍammah* (◌ُ) dilambangkan dengan huruf “u”.
2. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut:

- a. Vokal (أ) dilambangkan dengan huruf aw, seperti: *maw'izah*, *al-yawm*, dsb.
- b. Vokal (إ) dilambangkan dengan huruf ay, seperti: *layālī*, *shamsiyah*, dsb.
3. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macrom*) di atasnya, contoh: *falāḥ*, *ḥakīm*, *manṣūr*, dsb.
4. *Shaddah* ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda *shaddah* dua kali (dobel) seperti: *ṭayyib*, *sadd*, *zuyyin*, dsb.
5. *Lām ta'rīf* tetap ditransliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) meskipun bergabung dengan huruf *shamsiyah*, antara *alīf-lām* dan kata benda, dihubungkan dengan tanda penghubung, contoh: *al-qalam*, *al-kitāb*, *al-shams*, *al-ra'd*, dsb.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kaum perempuan memang selalu actual, menarik dan tak pernah ada habisnya, seperti membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini disebabkan bahwa perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu Dunia”, dan dapat menjadi “Racun Dunia” pada saat yang lain. Semuanya sejatinya bergantung pada bagaimana persepsi masyarakat dan kemampuan perempuan untuk mampu memposisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat.

Diskursus tentang gender tidak pernah berhenti dan terus berkembang. Bahkan karena sistem patriarki yang berlaku di masyarakat, masalah gender dapat berpotensi menyebabkan konflik serta perubahan, kemudian Perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan baik secara kultural, lingkungan, maupun struktur. Selain itu, penelitian tentang penafsiran al-Qur'an terus berkembang dan selalu memadai, sesuai dengan zaman sekarang, kebiasaan masyarakat global, dan kemajuan manusia. Hal ini karena umat Islam sependapat bahwa al-Qur'an adalah pedoman bagi umat manusia yang bermanfaat untuk setiap waktu dan situasi dan semangat dalam menjawab permasalahan umat, termasuk dalam membahas permasalahan kedudukan atau posisi antara laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Shinta Nurani, “Implikasi Tafsir Klasik Terhadap Subordinasi Gender: Perempuan Sebagai Makhluk Kedua”, *Jurnal Muwazah*, Vol 7, No 2, 2015, 131.

Beberapa fakta sejarah mengungkapkan, di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, status wanita pada masa itu dianggap tidak memiliki nilai kemanusiaan, sangat rendah, dan tidak berharga. Riwayat sejarah menceritakan insiden bayi perempuan yang kejam di kubur dalam keadaan hidup. karena menganggapnya sebagai aib sehingga orangtua akan menanggung malu merupakan sebagai lembaran hitam pada zaman jahiliyah tersebut. Oleh sebab itu perempuan tidak boleh memiliki hak bersuara, berkarya, dan tidak berhak pula memiliki harta. Budaya tersebut yang sekarang dikenal sebagai budaya patriarki.<sup>2</sup>

Akibat dari kebiasaan jahiliyah tersebut, banyak kaum wanita yang di kurung, dibelengu, dan dipasung. Perempuan tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu, berkarir, bekerja, serta memiliki profesi untuk melakukan aktifitas kemanusiaan yang bermanfaat. Perempuan hanya dipaksa untuk mereproduksi, melahirkan, mengasuh anak, menjaga keluarga, dan dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Terlebih lagi, terlepas dari upaya mereka di bidang ini, mereka masih menjadi sasaran komentar yang menghina, dilarang bersuara maupun mengutarakan pandangan kritis.<sup>3</sup>

Tidak lama setelahnya Islam datang dan mulai menaikkan kehormatan wanita. Perempuan yang awalnya dihina dan diremehkan, akhirnya dalam sejarah keislaman pertama kalinya perempuan diakui setara dengan laki-laki. Bukti bahwa Islam memuliakan dan mensetarakan perempuan terdapat pada beberapa ayat didalam kitab suci al-Qur'an. Seperti dalam surah al-Hujurat ayat 13:

---

<sup>2</sup>Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 11.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 12.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Sebagai kitab suci bagi umat Islam, al-Qur'an telah menghilangkan deskriminasi terhadap kedua jenis kelamin. Sekarang, pada akhirnya memandang setara akan popularitas yang sama antara pria dan wanita. Namun jika terdapat perbedaan, hal itu berkaitan dengan tugas khusus untuk diberikan setiap masing jenis kelamin melalui penerapan agama dengan pembelajaran al-Qur'an dan hadis Nabi. Oleh sebab itu tidak akan menimbulkan ketidakadilan satu sama lain, akan tetapi saling melengkapi satu sama lain dan saling bahu-membahu.<sup>4</sup>

Pada masa jahiliyyah, terdapat kasus misalnya perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dengan munculnya Islam, Nabi memastikan bahwa wanita diberikan bagian warisan meskipun hanya diberi separuh dari bagian laki-laki. Jika pada masa jahiliyyah perempuan tidak diizinkan untuk bersaksi di pengadilan, maka pada masa Islam datang kesaksian mereka diperbolehkan meskipun dengan persyaratan menghadirkan dua saksi. Nabi menunjukkan kepedulian yang besar terhadap berbagai persoalan perempuan.

Namun, nampaknya seiring berjalannya waktu, semangat dan tekad Nabi untuk mengangkat derajat perempuan semakin berkurang, terutama dalam hal

---

<sup>4</sup>Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 151-152.

penafsiran dan implementasinya dalam tatanan kehidupan dan apa yang dilakukan Nabi terhadap permasalahan perempuan dianggap sudah final. Barangkali diantaranya inilah yang menjadi pemicu tindak kekerasan dan kezholiman terhadap perempuan. padahal untuk mewujudkan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Islam, perlu mendapat dukungan dari segala aspek, termasuk pemikiran dan interpretasi yang selaras dengan prinsip-prinsip *maqashidu syari'ah* termasuk perlindungan hukum dengan perangkat-perangkatnya dan perbaikan yang terus menerus secara berkesinambungan dari semua pihak.<sup>5</sup>

Dan sebagai reaksi terhadap para mufassir klasik yang menurut mereka (kontemporer) masih memandang perempuan lebih rendah, muncul gerakan-gerakan anti kekerasan terhadap perempuan yang mendapat perhatian signifikan baik dari komunitas Muslim maupun non-Muslim. Gerakan dan organisasi tersebut, seperti gerakan gender dan feminisme yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, dan Ali Ashgar Engineer, bertujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak perempuan.<sup>6</sup>

Terkait konteks perempuan, tafsir klasik yang menurut mereka (kontemporer) masih memandang perempuan lebih rendah. Pandangan terhadap perempuan dalam penafsiran tafsir klasik lebih menempatkan bahwa perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Kesimpulan yang masuk akal dari interpretasi tersebut menstigma perempuan sebagai makhluk yang rentan, muncul sebagai makhluk kedua setelah pria yang selalu bergantung kepadanya karena

---

<sup>5</sup>Khoirul Anam, "Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, No 2, 2010, 139.

<sup>6</sup>*Ibid.*, 139.

perempuan tidak pantas membawa tugas-tugas tertentu. Dampak dari sudut pandang ini mengakar di lubuk hati perempuan dan menjadi pemahaman yang umum bahwa wanita merupakan subordinasi laki-laki. Contohnya pada surah an-Nisa ayat satu yang membicarakan tentang awal mula penciptaan manusia, lebih tepatnya menjelaskan tentang Hawa yakni perempuan yang pertama kali diciptakan dan menjadi pasangan Nabi Adam. Menurut mufassir klasik dalam menafsirkan ayat ini, mayoritas berpendapat bahwa perempuan merupakan turunan kaum laki (tulang rusuk nabi Adam). Mufassir klasik mayoritas menafsirkan kalimat *nafss wahidah* dengan makna Nabi Adam sehingga Hawa merupakan derivasi (keturunan) Nabi Adam. Oleh sebab itu penafsiran tersebut menjadi berkaitan dengan adanya opini negative bagi perempuan, yakni selalu berada di bawah laki-laki.

Dalam ayat pertama pada surah an-Nisa, Allah menegaskan bahwa wanita adalah salah satu faktor untuk dapat melahirkan umat manusia. Selain itu, ayat tersebut menjelaskan pula kesetaraan antara wanita dengan pria dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan kemanusiaan.<sup>7</sup>

Selain itu, banyak sekali ayat dalam kitab suci yang menjelaskan penjelasan tentang kedudukan peran serta hak antar pria dan wanita, antara lain: Surah an-Nisa ayat satu yang membahas awal mula penciptaan wanita dan pria dari satu unsur, surah an-Nisa ayat empat menjelaskan bahwa wanita mendapatkan mahar dari pria dan pria wajib memberi mahar kepada wanita, surah an-Nisa ayat

---

<sup>7</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 2-3.

sebelas tentang pembagian hak waris antar pria dan wanita, surah an-Nisa ayat tiga puluh empat merupakan ayat yang sering digunakan sebagai validasi untuk perbedaan peranan wanita dan pria, khususnya dalam konteks kepemimpinan dan mendapat nafkah.

Yang pasti, al-Qur'an meskipun secara bentuk (teks) sudah dianggap final, akan tetapi masih bersifat terbuka terhadap interpretasi beragam sesuai dengan konteks. Hal ini karena al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan sebagai pedoman hidup yang memang tetap hidup dan tidak pernah usang bagi umat Islam khususnya dan untuk umat manusia umumnya sebagai bentuk komunikasi tulis, karena Tuhan sebagai penutur berkomunikasi dengan hambaNya sebagai pembaca.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan perempuan, beberapa ulama salah satunya al-Qurthubi mempercayai bahwa ada nabi yang berjenis kelamin perempuan. Tetapi banyak ulama yang tidak menerima nabi perempuan ini. Sebab ulama-ulama yang tidak menerima tersebut telah menetapkan bahwa seorang nabi harus muncul dari penduduk laki-laki. Hal ini karena laki-laki memegang posisi superior dan dominan atas perempuan dalam hal kekuatan fisik, energi, dan perawakan fisik, dan para nabi biasanya adalah pemimpin laki-laki. Namun demikian, ada ulama yang menolak dan menerima keberadaan nabi perempuan ini, dengan menyajikan pembenaran yang meyakinkan dan argumen yang kuat.

Al-Qurtubi merupakan salah satu ulama yang menerima akan adanya nabi perempuan, hal tersebut dijelaskan pada penafsirannya dalam surat al-Imran ayat 42. Al-Qurtubi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam merupakan nabi perempuan

---

<sup>8</sup>Khoirul Anam, "Perempuan Perspektif...", 139.

menurut pendapat yang shahih, karena Sayyidah Maryam mendapatkan wahyu dari Allah seperti halnya para nabi lainnya.

Dilihat dari pendekatan bahasa yang digunakan al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dari alur cerita serta jalan dari pemikiran al-Qurtubi, penafsiran beliau pada saat itu tidak sesuai dengan zamannya. Dimana pada saat itu, islam berkembang dan tumbuh sesuai dengan tradisi dan kebutuhan.<sup>9</sup>

Imam al-Qurtubi dianggap sebagai seorang kosmopolit dan sangat terbuka. Misalnya dalam masalah fiqh. Meskipun beliau adalah seorang ulama kalangan madzhab maliki, beliau tidak berperilaku fanatik. Bahkan, beliau menghargai dan memberikan pujian dan apresiasi terhadap ragam pendapat. beliau belum tentu selalu setuju dengan pemikiran para Imam madzhabnya atau dari imam tertentu. Ia sering sepakat dengan imam dari luar madzhabnya dalam beberapa hal. Ulama-ulama maupun para cendekiawan menilai dan meyakini al-Qurthubi seorang imam yang mempunyai independensi serta menjunjung tinggi terhadap menilai ragam pendapat yang berbeda.<sup>10</sup> Dalam konteks inilah penelitian ini penting untuk melihat pemahaman pandangan al-Qurthubi terhadap perempuan terkait dengan ayat-ayat mengenai perempuan khususnya tentang kedudukan dan hak perempuan yang mana gagasan ini tertuang dalam kitab tafsir al-Qurthubi.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

<sup>9</sup>Arsyad Abrar, "Studi Kenabian Perempuan Dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2017, 30.

<sup>10</sup>Muhammad Bukhari Muslim, "Imam Al-Qurthubi: Sosok di Balik Lahirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", 2020, <https://tanwir.id/imam-al-qurthubi-sosok-di-balik-lahirnya-al-jami-li-ahkam-al-quran/>

Menurut penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tafsir al-Qurthubi terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai asal mula penciptaan manusia dalam surat an-Nisa: 1
- b. Tafsir al-Qurthubi terhadap hak perempuan mendapat mahar dalam surat an-Nisa': 4
- c. Tafsir al-Qurthubi terhadap hak perempuan mendapat nafkah dalam surat an-Nisa': 34
- d. Tafsir al-Qurthubi terhadap hak perempuan mendapat waris dalam surat an-Nisa': 11- 12
- e. Tafsir al-Qurthubi terhadap hak perempuan dalam bekerja (keluar rumah) dalam surah al-Ahzab: 33
- f. Implikasi penafsiran al-Qurthubi tentang perempuan dalam relasinya dengan diskursus gender

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada beberapa poin kriteria identifikasi tersebut, maka menetapkan batasan dalam penelitian dengan fokus sebagai berikut:

- a. Hanya memaparkan penafsiran al-Qurthubi mengenai konsepsi perempuan (hak dan kedudukan perempuan).
- b. Hanya akan menganalisa penafsiran al-Qurthubi dan mengimplikasikan dalam relasinya dengan diskursus gender

### **C. Rumusan Masalah**

Dilihat dari permasalahan yang telah jelaskan, rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana konsepsi perempuan dalam al-Qur'an perspektif al-Qurthubi?
2. Bagaimana implikasi penafsiran al-Qurthubi tentang ayat perempuan dalam relasinya dengan diskursus gender?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsepsi tentang perempuan dalam al-Qur'an perspektif al-Qurthubi
2. Untuk menjelaskan analisis penafsiran dan implikasi penafsiran al-Qurthubi tentang ayat perempuan dalam relasinya dengan diskursus gender

### **E. Manfaat Penelitian**

Beberapa hasil yang diperoleh dari penulisan ini, berharap dapat bermanfaat sekurang-kurangnya ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dalam bidang ilmu tafsir terutama dalam memberikan gagasan dan wawasan seputar pemahaman ayat-ayat tentang perempuan, serta pandangan al-Qurthubi dalam menyikapi ayat-ayat tersebut.

2. Manfaat praktis

Studi ini diharapkan dapat memfasilitasi informasi yang lebih dalam tentang ayat-ayat al-Qur'an dan dapat mengembangkan pengetahuan dengan tujuan untuk melihat tafsir ayat-ayat- Qur'an, terkhusus yang berurusan dengan topik permasalahan perempuan, sehingga dapat memahami perempuan sesuai dengan ajaran agama Allah.

#### **F. Kerangka Teori**

Kajian yang akan dipakai dalam mengkaji perempuan pada peneelitan ini ialah teori gender. Gender dalam hal ini dipahami sebagai pengertian untuk mengakui perbedaan antara gender maskulin dan feminin dalam segi sosial budaya. Gender dalam informasi ini merupakan manifestasi dari kontruksi masyarakat, tidak lagi dalam konteks sesuatu yang melekat.<sup>11</sup>

Teori gender secara garis besar digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok teori nature. Teori ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dua jenis kelamin dibedakan oleh faktor fisiologis. Jenis kelamin pria dan wanita yang berbeda adalah penentu utama dalam membangun peran masyarakat. Dalam masyarakat, biasanya laki-lakilah yang memiliki dan memenuhi posisi terdepan karena mereka dianggap lebih kuat, efisien, dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Sedangkan perempuan dibatasi ruang maupun geraknya karena dianggap sebagai subordinasi (dikuasai), hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki peran hamil, melahirkan, dan menyusui. oleh sebab itu perempuan dianggap kurang

---

<sup>11</sup>Nashiruddin Baidan, "Perspektif Gender dalam Islam", *Jurnal Paramadina*, Vol. 1, No. 1, 1998, 99.

produktif. Perbedaan inilah yang menjadi akan timbulnya pemisahan tanggung jawab serta fungsi peran antara kedua gender tersebut.<sup>12</sup>

Kedua, teori nurture. Teori tersebut berargumen bahwa perbedaan peran dan karakter social antar pria dan wanita ditentukan melalui sarana unsur-unsur sosial budaya. Dapat disimpulkan bahwa faktor biologis bukanlah yang menjadi penentuan dalam pembagian kerja antara dua gender tersebut, melainkan oleh konstruksi atau bentukan masyarakat, yakni relasi kuasa yang dipertahankan oleh laki-laki secara turun-temurun. Oleh karenanya, factor biologis mewarnai faktor-faktor bias gender yang sering tampak dalam masyarakat patriarki, yang sebenarnya hal tersebut merupakan wujud atau susunan budaya masyarakatnya. Yang lebih dilihat oleh teori ini ialah perbedaan antara pria dan wanita yang merupakan hasil struktur social budaya yang terencana dan bukan kodrati, hingga menghasilkan tanggung jawab, fungsi dan peran yang berbeda.

Teori gender ini hanya dipakai sebagai kerangka teman bukan sebagai kerangka utuh. Gender hanya membantu sajawab mana dan bagaimana narasi kesetaraan perempuan di eksplorasi oleh al-Qurthubi dalam memahami perempuan.

Selanjutnya kajian yang kedua ialah analisis isi (content analysis). Menurut B. Bereslon, analisis isi merupakan tehnik membaca dan menganalisis percakapan secara objectif, systematic, dan kuantitatif terhadap pesan yang ada.<sup>13</sup>

Analisis isi (content analysis) menggunakan metode yang focus pada data bukan lagi sebagai dari kejaadian (peristiwa) dan menjadi metode analisis teks

---

<sup>12</sup>Lutfi Basit, *Lensa Gender di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*, (Medan: UMSU PRESS, 2022), 43-44.

<sup>13</sup>Moh Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya", *Jurnal Misykat*, Vol 5, No 1, 2020, 56.

yang baik diandalkan. Analisis isi melihat (data) sebagai bentuk gejala simbolik. Analisis isi erat dengan referensi, arti (makna), pengaruh dan keinginan yang tidak dapat diraih dengan metode kualitatif.

Penggunaan metode analisis isi dalam penelitian tafsir bersifat deskriptif yang merupakan pernyataan verbal berdasarkan pada data yang dijumpai dalam al-Qur'an. Ayat Qur'an termasuk kelompok teks verbal dan simbolik. Oleh sebabnya, dibalik simbol serta teks tersebut terdapat pesan dan nilai etika yang ingin diungkapkan.<sup>14</sup>

#### **G. Telaah Pustaka**

1. Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam as) ditulis oleh Dendik Wargianto, skripsi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020. Penulisan ini membahas penafsiran ayat-ayat gender dengan mendeskripsikan terminology gender yang diterapkan dalam cerita Nabi Adam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Kajian ini mengkaji ajaran al-Qur'an tentang kesetaraan gender yang tergambar dalam kisah Nabi Adam.<sup>15</sup>
2. Nusyuz Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab) ditulis oleh Yana Mujayana, skripsi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018. Penulisan ini membahas penafsiran ayat gender hanya saja lebih fokus kepada ayat tentang nusyuz. Penelitian ini memaparkan studi komparasi antara

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 58.

<sup>15</sup>Dendik Wargianto, "*Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam as)*", skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Ponorogo, 2020.

pandangan al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab terkait ayat nusyuz dan dikaitkan pada konteks masa sekarang terhadap kesetaraan gender.<sup>16</sup>

3. Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-ayat Gender Telaah penafsiran Wahbah as-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir ditulis oleh Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, jurnal artikel tahun 2019. Penulisan ini membahas interpretasi ayat-ayat gender dalam tafsir al Munir lebih fokus dengan mengambil pembahasan beberapa kajian diantaranya ialah penafsiran awal mula diciptakannya perempuan, pembagian warisan 1 banding 2 bagi perempuan, dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>
4. Buku yang berjudul “Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer” yang ditulis oleh Yunahar Ilyas. Buku ini membahas isu gender yaitu pada topik kajian feminisme Muslim yang dalam pembahasan wanita terkait dalam kaitannya dengan pemahaman ayat-ayat dalam al-Qur'an. Kajian ini mengkaji subyek yang terkait dengan hak-hak perempuan, yang terdiri dari pengertian asal-usul perempuan, peran perempuan dalam keluarga, dan aturan-aturan tentang warisan dan kesaksian perempuan. Meskipun menangani prinsip kesetaraan gender, namun hanya membahas sekedar kajian kitab tafsir saja khususnya tafsir-tafsir feminis.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Yana Mujayana, “*Nusyuz Perspektif Al-Qur’am (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dan M.Quraish Shihab)*”, Skripsi Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.

<sup>17</sup>Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-ayat Gender Telaah penafsiran Wahbah as-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir” *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol 3, No 2, 2019, 135.

<sup>18</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 42.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini akan membahas tentang ayat-ayat mengenai konsepsi (hak-hak dan kedudukan) perempuan dalam perspektif pemikiran al-Qurtubi yang akan dianalisis kepada relasi gender. melihat hasil telaah pustaka diatas, belum ada penelitian yang sama persis membahas mengenai tema tersebut.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu jenis studi kepustakaan (*library research*) yaitu sumber data dalam penelitian dikumpulkan dari bahan-bahan sumber pustaka, tanpa melakukan riset lapangan.<sup>19</sup> Sumber kepustakaan ini berupa buku, tesis, skripsi, maupun artikel jurnal yang akan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dengan tema yang terkait, peneliti memakai tindakan mengumpulkan, mengolah literature, setelah itu menelaah, menjelaskan serta menganalisa secara mendalam dari pemikiran Imam al-Qurtubi tentang ayat-ayat yang membahas tentang perempuan (hak dan kewajiban) dalam kitab tafsirnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam kajian ialah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ialah terdiri dari sumber data primer (utama) dan sumber data skunder (penunjang).

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang dapat dikumpulkan langsung dari referensi nomor satu untuk menjawab masalah atau tujuan penulisan.

---

<sup>19</sup>Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 19.

Sumber data primer merupakan karya dari sang tokoh, dalam penelitian ini yakni kitab tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*.

- b. Sedangkan Sumber data sekunder berfungsi sebagai sumber data selanjutnya setelah sumber data primer. Peran sumber data sekunder tidak lain adalah sumber data yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari berbagai literatur tambahan seperti skripsi, disertasi, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan subjek penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui metode studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dari sumber tertulis, seperti buku, disertasi, makalah serta lain-lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>20</sup> Pengumpulan data ini bertujuan untuk menyingkap beberapa topik dan tema pembahasan yang berkaitan dengan focus permasalahan penelitian yang diangkat. Kemudian setelah terkumpul data-data tersebut akan diuraikan dan dianalisis, sehingga mudah untuk ditarik kesimpulan.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dijalankan dalam penelitian ini diantaranya ialah: dari kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* akan mencari dan mengelompokkan pentafsiran ayat-ayat yang terkait dengan perempuan (khususnya kewajiban dan hak perempuan) sehingga menangkap konsep

---

<sup>20</sup>Danial dan Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009), 80.

perempuan dalam perspektif al-Qurthubi, kemudian akan disimpulkan analisis dari penafsiran konsepsi perempuan tersebut, dan setelah memahami serta mendapat gambaran terkait konsepsi perempuan menurut al-Qurthubi, akan menganalisa penafsiran al-Qurthubi dan mengimplikasikan dalam relasinya dengan diskursus gender.

#### 4. Teknik Analisis Data

Sumber data yang didapat dari hasil usaha menganalisis data tersebut, maka penulisan ini memakai metode deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan metod analisis penelitian yang menekankan pada unsur deskriptif interpretasi data-data yang terkumpul apa adanya.<sup>21</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Terdapat rancangan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab dalam penelitian ini, yakni dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama:** pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua:** berisi tinjauan umum tentang perempuan terkait diskursus perempuan dalam islam dan perempuan dalam terminology al-Qur'an.


**Bab Ketiga:** merupakan penjelasan uraian mengenai kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* beserta biografi sang penulis yakni imam al-Qurthubi.

---

<sup>21</sup>Siswanto, *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), 49.

**Bab Keempat:** berupa analisa dari konsepsi tentang perempuan dalam al-Qur'an perspektif al-Qurthubi serta mengulas implikasi penafsiran al-Qurthubi tentang ayat konsepsi perempuan tersebut dalam relasinya dengan diskursus gender.

**Bab Kelima:** merupakan pemaparan kesimpulan dengan memuat beberapa uraian penting dari hasil penelitian. Kemudian akan memuat juga saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### DISKURSUS PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### A. Perempuan Dalam Kacamata Islam

##### 1. Perempuan Dalam Sejarah Islam

Datangnya Islam untuk menolong dan mengangkat derajat kaum perempuan dengan memberikan peluang serta hak-hak dan kebebasan untuk mereka dari terbelenggunya budaya masyarakat jahiliah yang sangat merendahkan kaum perempuan sebelumnya. tradisi penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup pada masa jahiliah tersebut telah dihapus oleh Islam. Melakukan tradisi akikah atau syukuran kelahiran tidak hanya pada kelahiran bayi laki-laki namun dilakukan pula terhadap bayi perempuan, dan dalam menentukan atau memilih calon suami, perempuan diberi kebebasan dalam hal tersebut serta berhak pula dalam menentukan mas kawin hingga mendapatkan hak waris.<sup>22</sup>

Pada masa Nabi, perempuan memiliki peran bahkan ikut berperan dalam sector kehidupan dan public, seperti yang telah dilakukan oleh para Istri Nabi seperti Sayyidah Khadijah yang merupakan pengusaha dan pembisnis yang bisa diandalkan, kemudian ada Sayyidah Aisyah yang pernah menjadi pemimpin dalam peperangan serta lain sebagainya.<sup>23</sup> Perempuan pada masa

---

<sup>22</sup>M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Oslam dalam Persoalan Gender", *Jurnal Kalimah*, Vol 12, No 1, (2014), 68.

<sup>23</sup>Viki Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *Jurnal Sawwa*, Vol 9, No 2, (2014), 340.

Nabi memiliki peran dalam sector publik dan aktif dalam membantu para prajurit yang terluka dalam perang uhud yang termasuk didalamnya pula istri-istri Nabi.<sup>24</sup> Dari sini kita dapat ketahui dalam kesejarahan islam bahwa perempuan mendapat kesempatan selain itu kedudukannya same dengan pria dan tidak berkedudukan menjadi manusia yang perannya lebih rendah dari laki-laki.

Pada periode abad pertengahan masa pemerintahan Abassiyah, kaum perempuan banyak yang berhasil menorehkan kinerja dan berpengaruh dalam pemerintahann, baik dari kalangan atas maupun dari kalangan manusia biasa. Pada masa ini, ada perempuan-perempuan muda Arab yang ikut berperang bahkan menjadi pemimpin sebuah pasukan, serta dapat bersaing dalam bidang sastra dengan laki-laki. Pada masa dinasti Abasiyah, kaum perempuan dapat menikmati kebebasan yang sama seperti pada masa dinasti Umayyah, namun masuk abad kesepuluh Pada masa dinasti Buwayhi, telah terjadi sistem pengasingan berdasarkan jenis kelamin yang ternyata sudah menjadi hal yang lumrah.<sup>25</sup> puncak kemerosotan pada masa ini yaitu ketika terjadinya penerapan selir yang berlebihan dan menurunnya moralitas serta perempuan diposisikan kembali sebagai objek kesenangan duniawi.<sup>26</sup> Dapat kita ketahui pada abad pertengahan ini, pandangan terhadap kaum perempuan mengalami

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 332.

<sup>25</sup>Philip K. Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Arab*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 414.

<sup>26</sup>Viki Mazaya, "Kesetaraan Gender....",337.

naik turunnya (pasang surut) yang dapat dilihat telah mengalami kemajuan dan kemunduran dalam memposisikan kaum perempuan.

Pada periode modern, perempuan telah melewati fase pembebasan dan menuju pada fase kepemimpinan. Kaum perempuan dalam masa ini memiliki kesempatan menjadi pemimpin negara, berperan aktif pada segala bidang kehidupan serta profesi yang dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Di Indonesia ada beberapa tokoh ulama perempuan yang menjadi bukti bahwa kaum perempuan mampu dalam bersaing dengan kaum laki-laki dan memiliki posisi setara jika diberikan kesempatan yang sama, diantaranya yaitu Syekhah Hajjah Rangkayo Rahmah el-Yunusiyah, dia adalah pendiri perguruan Diniyah wanita, Padang Panjang, dia meraih gelar doktor kehormatan Causa dari Universitas al-Azhar.<sup>27</sup> Perempuan bisa bersaing dan mempunyai posisi yang sama dengan pria, dapat berperan menjadi pendakwah dalam mengembangkan serta menyebarkan ajaran Islam.

## **2. Hak-hak Asasi Perempuan Dalam Islam**

Hak-hak asasi wanita telah diberikan oleh Islam dan hak-hak asasi tersebut telah sepenuhnya dilindungi oleh Islam. Orang-orang dalam beberapa belahan dunia masih saja sibuk memperdebatkan permasalahan tersebut. Dalam abad ke 5 atau ke 7 masehi, masih gemar melakukan diskusi-diskusi mengenai seputar perempuan seperti, apakah seorang perempuan itu berjiwa atau tidak, apakah perempuan termasuk golongan manusia atau bukan, apakah perempuan memuja Tuhan seperti yang dilakukan kaum laki-laki? Kemudian

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, 338.

Islam datang dengan membawa dan memberikan solusi yang cukup menakjubkan dan berani dengan diperkuat oleh dalil-dalil Allah dan hadist-hadist Rasulullah.<sup>28</sup>

Islam datang dengan memberikan perempuan kesempatan dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Allah telah menyatakan hal ini dalam surah al-Ahzab ayat 35: bahwa Allah memberikan pengampunan dan pahala yang besar untuk hambanya baik perempuan maupun laki-laki.<sup>29</sup> Dan ada beberapa ayat yang berisi serupa dengan ayat tersebut diantaranya: surah an-Nahl ayat 79, surah at-Taubah 71-72, surah an-Nisa ayat 124, dan lain sebagainya. Dari ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Allah tidak membedakan hamba-hamba-Nya baik pria maupun wanita untuk mendapat kedudukan mulia disisi-Nya. Hal tersebut dapat semakin kita yakini dalam surah al-Hujurat ayat 13 mengenai kriteria orang mulia yang berada di sisi Allah dan orang mulia tersebut tidak memandang dari gender manapun, pria maupun wanita memiliki kesempatan menjadi orang yang mulia disisi Allah.<sup>30</sup>

Dari kedua hal dalam ayat diatas tersebut dapat kita pegang sebagai prinsip pertama mengenai status yang setara antar pria dan wanita. dan ketika datang yang berbeda dalam kewajiban yang diamanatkan Allah untuk setiap jenis kelamin, itu bukan dikarenakan Allah menganak tirikan perempuan, akan

---

<sup>28</sup>R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Jurnal Studi Gender*, Vol 2, No 1, 2017, 25.

<sup>29</sup>Q.S. Al-Ahzab [33] : 35.

<sup>30</sup>Q.S. Al-Hujurat [49] : 13.

tetapi dikarenakan sesuai dengan fitrah mereka masing-masing, yang dapat kita ketahui dari segi fisiknya saja terlihat perbedaannya.<sup>31</sup>

Islam telah menjunjung tinggi hak perempuan. seperti yang telah dikatakan oleh Muhammad Salama professor fakultas ilmu Islam Universitas Internasional Madinah, beliau mengatakan bahwa Islam telah memuliakan dan meninggikan hak-hak perempuan. diantaranya disebutkan tujuh hak perempuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Perempuan dengan pria memiliki 'hak dan kewajiban' yang sama pada umumnya.
- b. Islam telah memperingatkan (menasihati) dan menyuruh pria untuk memperlakukan wanita dengan baik dan memperingatkan agar tidak bersikap tidak adil terhadap perempuan.
- c. Dalam Islam seorang perempuan berhak penuh untuk memiliki dan mengelola hartanya sesuka hatinya seperti laki-laki.
- d. Islam telah memperbolehkan perempuan untuk memperoleh bagian dalam hal warisan.
- e. Perempuan harus berada dalam perlindungan dan asuhan pria yang harus menjaga dan merawatnya (seorang ayah jika belum menikah dan seorang suami yang telah menikah).
- f. Kehormatan, martabat, dan kesucian perempuan telah dilindungi dalam Islam dengan menetapkan hukum tentang pakaian dan kode etik.

---

<sup>31</sup>R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan...", 26.

<sup>32</sup>Muhammad Salama, "How Islam Confirms Women's Rights", 2022, <https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/women-issues/how-islam-confirms-womens-rights/>

- g. Seorang perempuan memiliki hak untuk bekerja ketika ia membutuhkan dalam kode etik Islam.

Selanjutnya ada beberapa jenis hak yang dapat diperoleh kaum perempuan menurut Islam, adapun diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Hak istri atas suami

Beberapa hak istri atas suami yang disebutkan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazair ialah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh nafkah
- 2) Memperoleh (nafkah batin), yakni hubungan badan suami istri
- 3) Suami-istri melakukan hubungan badan minimal sekali dalam empat malam.
- 4) Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka istri memiliki hak dapat pembagian yang adil.
- 5) Mahar maskawin wajib didapatkan untuk sang istri.

b. Hak-hak seorang ibu

Hak seorang ibu dalam Islam meliputi: Pertama, hak untuk bereputasi dan diikuti. Kedua, hak untuk mendapatkan kasih sayang sebelum seorang ayah. Ketiga, hak untuk memperoleh warisan dan rezeki setelah mencapai usia dimana mereka mungkin tidak mampu menawarkan untuk diri mereka sendiri. Keempat, hak untuk mendapatkan doa meskipun masih hidup atau mati.

c. Hak sebagai anak perempuan

---

<sup>33</sup>Warsito, "Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", *Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No 2, (2013), 153.

Adapun hak yang diperoleh anak perempuan dalam islam ialah: pertama, hak dalam memperoleh pendidikan yang dibebankan kepada orangtua. bahkan perintah memperoleh pendidikan sejak dini telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kedua, hak untuk mencari nafkah dalam bentuk seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan upah untuk babysitter. Kewajiban kepada ayah dan ibu ini harus dipraktikkan sampai putrinya menikah walaupun walaupun sang ayah merupakan orang yang kurang mampu. Kelima, hak mereka untuk mendapatkan hak warisan.<sup>34</sup>

### 3. Perempuan Dalam Diskursus Islam Feminis

Feminisme yang dimulai oleh orang-orang Barat sebagai gerakan pemberdayaan perempuan, semakin berkembang dan berkembang di tengah-tengah dunia Islam dengan langkah-langkah yang luar biasa. Sejatinya, pesatnya perkembangan konsep feminisme berhasil mendorong perpecahan internal di kalangan umat Islam.<sup>35</sup> Namun, kehadiran feminisme Barat memberikan inspirasi yang signifikan bagi sekelompok kecil Muslim (mufasir) membahas pentingnya mengevaluasi kembali dan mengulang fiqh (pemahaman hukum) bagi perempuan. Menggambar pada ayat-ayat al-Quran yang menyoroti keadilan, kesetaraan dan ketidakberpihakan, mereka bertujuan untuk menemukan tujuan dasar dari masalah ini – mengapa ada interpretasi peran gender yang tidak adil bagi pria dan wanita. Mereka dengan hati-hati mempelajari hadist-hadist yang mungkin jadi "fondasi" ketidakadilan ini dan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 153-155.

<sup>35</sup>Abd. Warits, "Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan", *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol 3, No 1, (2016), 6.

menafsirkannya dengan mempertimbangkan konteks di mana hadis-hadis itu diturunkan (asbabul wurud). Orang-orang ini biasanya disebut sebagai feminis Muslim.<sup>36</sup>

Secara umum, feminisme Islam merupakan alat analisis dan gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang muncul untuk menjawab persoalan-persoalan yang nyata tentang ketidakadilan dan ketimpangan bagi perempuan. Kaum feminis Muslim ini menyalahkan adanya kecondongan misogini dan bias patriarki dalam penafsiran teks-teks klasik, sehingga menimbulkan penafsiran keagamaan yang bias berpihak pada laki-laki.<sup>37</sup>

Faktanya, feminisme lahir dari peradaban Barat, tetapi jika dikaji lebih mendalam, terdapat perbedaan antara Gagasan feminisme Barat dan feminisme Islam berbeda secara signifikan. Feminisme Islam telah mengalami perombakan secara menyeluruh dengan memasukkan beberapa nilai-nilai Islam, batasan-batasan dan sejalan dengan ajaran Islam.

Perbedaan-perbedaan ini terlihat jelas dalam tujuan mereka, diskusi-diskusi yang mereka lakukan, dan prioritas yang mereka prioritaskan dalam mencapai kesetaraan gender. Feminisme Barat, khususnya feminisme radikal, telah melampaui batas-batas karakteristik yang melekat pada perempuan. Misalnya, menolak menjalin hubungan asmara dengan laki-laki (menikah), menolak hamil, menolak melahirkan, dan menolak menyusui. Ini karena

---

<sup>36</sup>Suparno, "Perempuan Dalam Pandangan Feminisme Islam", *Jurnal Fikroh*, Vol 8, No 2, (2015), 120.

<sup>37</sup>Abd. Warits, "Reorientasi Gerakan...", 7.

mereka percaya bahwa kesuksesan wanita hanya dapat dicapai dengan menaklukkan pria.

Sedangkan, feminisme Islam berupaya untuk memberdayakan perempuan pada tataran sosial budaya (mengusahakan kesetaraan gender). Dengan menuntut kesetaraan, persamaan hak tanpa prasangka, penindasan, atau marginalisasi di ranah sosial. Bagi feminis Islam, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui (perbedaan gender; jenis kelamin) dianggap normal dan dapat diterima. Namun, perbedaan gender tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk mendiskriminasi siapa pun.<sup>38</sup>

Keberadaan gerakan feminis Islam tersebut berangkat dari kesadaran bahwa Islam sangat mementingkan kesetaraan status antar pria dan wanita (kesetaraan gender). Tidak ada yang lebih unik dari kedua jenis kelamin. Keduanya punya peluang, hak-hak, serta tanggung jawab yang sama sebagai (khalifah) Allah di dunia ini. Akibatnya, tidak ada pembenaran untuk membantu penentuan posisi berdasarkan gender atau kelompok yang berbeda. Akibatnya, muncul paham feminisme Islam, berjuang untuk mengaktualisasikan kesetaraan yang diajarkan oleh Tuhan dalam Islam.<sup>39</sup>

Usaha yang dilakukan para feminist islam untuk membongkar pendapat ulama tentang perempuan, yang merendahkan statusnya sebagai inferior (posisi rendah), dan mengangkat laki-laki ke status superior. Oleh karena itu, berikut adalah pemikiran beberapa tokoh feminis muslim yang

---

<sup>38</sup>Abd. Warits, *Nilai-nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah el-Khaliqy* (Sumenep: Instika Press, 2012), 126.

<sup>39</sup>Abd. Warits, "Reorientasi Gerakan...", 8.

mencoba mendekonstruksi pemahaman tentang posisi perempuan dalam Islam.<sup>40</sup>

a. Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh feminis muslim awal yang lahir di Tarah, Iskandariah (Mesir) pada bulan Desember 1865. Qasim Amin adalah salah seorang feminis muslim awal yang mempromosikan konsep pembebasan (emansipasi) wanita muslimah lewat karya-karyanya. Karya-karyanya yang menginspirasi wanita untuk bangun adalah '*Tahrir al-Mar'ah*' (1900) dan '*al-Mar'ah al-Jadidah*' (1911). Kedua karya ini telah memotivasi banyak feminis Islam untuk terus mengadvokasi pembebasan wanita sampai saat ini. Qasim Amin mengemukakan pemikirannya yang berakar pada ketertinggalan umat Islam, yang diyakininya bersumber dari pemahaman yang salah dan perlakuan buruk terhadap perempuan.<sup>41</sup>

Gagasannya tentang "kebebasan" memicu perdebatan di kalangan sarjana Mesir saat itu. Meski mendapat perhatian yang signifikan dari ulama al-Azhar, Qasim Amin tidak pernah berhenti mengungkapkan ide-idenya. Konsep emansipasi bertujuan untuk membebaskan perempuan, memberikan mereka bebas untuk berpikir, berkeinginan, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibetulkan oleh ajaran Islam untuk menjunjung tinggi standarr moral masyarakat. Kebebasan memiliki potensi untuk mendorong individu maju, memungkinkan mereka maju menuju kebahagiaan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Suparno, "Perempuan Dalam...", 125.

<sup>41</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 79.

<sup>42</sup>Suparno, "Perempuan Dalam...", 126.

Tidak ada yang bisa menundukkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali ketika mereka masih anak-anak dan mengalami penyakit mental. Oleh karena itu, ia mengusulkan perubahan, karena tanpa perubahan menurutnya kemajuan tidak mungkin terjadi.<sup>43</sup>

Selain mengusulkan kebebasan kaum perempuan, beliau juga menentang tradisi pemisahan (pemingitan) perempuan saat itu. Dalam pandangan Qasim Amin, perempuan harus diberikan pendidikan yang layak, sejajar dengan laki-laki, agar tidak mengalami pemingitan. Dia membantah anggapan bahwa anak perempuan harus menerima pendidikan yang berbeda dari pria. Qasim Amin menekankan fakta bahwa perempuan merupakan separoh dari populasi global. Oleh karena itu, ketidaktahuan mereka membuat setengah dari potensi negara tanpa manfaat.<sup>44</sup>

Inilah gagasan Qasim Amin yang cukup kontroversial pada saat itu mengenai emansipasi wanita, khususnya di kalangan ulama Mesir. Dia menerima banyak serangan atas idenya dari para ulama. Namun, dia tetap teguh dan terus menyampaikan gagasannya, yang tidak berdampak dengan hukum syari'ah menurut pandangannya. Dalam pandangannya, mengurung wanita dalam rumah mereka serta menahan kebebasan bergerak mereka bertentangan dengan Syari'ah, yang mempromosikan hak dan tanggung jawab yang sama untuk kedua jenis kelamin.

#### b. Amina Wadud

---

<sup>43</sup>Suparno, "Perempuan Dalam...", 126.

<sup>44</sup>*Ibid.*, 127.

Amina Wadud Muhsin merupakan seorang pemikir feminis muslim asal Malaysia. Karya monumental pemikirannya dikenal dengan *'The Qur'an and Woman'* (1992). Amina pernah membuat heboh para ulama dunia, termasuk Syekh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menunaikan tugasnya sebagai khatib dan imam salat Jumat pada 18 Maret 2005 di New York. Karya monumental lainnya adalah *'Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam'*, yang diterbitkan pada tahun 2006.<sup>45</sup>

Amina mengawali pembahasannya dalam karyanya "*Qur'an and Woman*" dengan mengkritisi pemahaman-pemahaman yang ada tentang woman dalam Islam. Beliau mengkategorikan penafsiran tersebut ke dalam tiga kategori: tradisional, reaktif, dan holistic. Tafsir tradisional, menurut Amina, menawarkan tafsir-tafsir khusus berdasarkan minat dan kemampuan penafsir, yang dapat berupa tasawuf, hukum, tata bahasa, retorika, atau analisis sejarah. Amina menekankan bahwa tafsir tradisional ditulis secara eksklusif oleh pria. Jadi, hanya laki-laki dan disarankan hanya menggunakan pengalaman laki-laki dalam penafsirannya. Sedangkan wanita - (pengalaman, pendapat, persepsi, keinginan atau kebutuhan mereka) tunduk pada pendapat laki-laki.<sup>46</sup>

Kategori kedua adalah tafsir reaktif yang berisi (terutama) menyangkut tanggapan para pemikir kontemporer terhadap banyaknya kendala yang dihadapi perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, 128.

<sup>46</sup>*Ibid.*, 128-129.

Pertanyaan-pertanyaan yang diperdebatkan dan metode yang dipakai sering kali didasarkan sepenuhnya pada konsep feminis dan rasionalis, tetapi tidak mencakup analisis al-Quran yang komprehensif. Oleh sebabnya, meskipun pesan yang dibawa bersifat pembebasan, namun tidak ada kaitannya secara jelas dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yakni al-Qur'an. Kategori ketiga adalah penafsiran holistic, yang menggunakan semua metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai masalah sosial, moral, ekonomi dan politik, termasuk isu-isu yang mempengaruhi wanita saat ini. Menurut Amina, metode dari model tafsir ini adalah yang terbaik. Dan Amina menempatkan karyanya dalam kategori ini.

Pembahasan posisi perempuan dalam buku ini terkesan sangat singkat dan lugas. Namun dalam tulisannya, ia menekankan semangat kesetaraan. Dia tidak menganggap bahwa matriarki adalah alternatif dari patriarki, yaitu dituduh menyebabkan penderitaan perempuan. Ia berharap kerjasama serta keadilan antara dua gender kini tidak hanya efektif dalam skala besar (pemerintah dan masyarakat) tetapi juga dalam skala kecil (keluarga).

c. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang wanita Muslim Maroko. Dia telah menulis banyak karya, baik dalam format buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Prancis, dan beberapa karyanya telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Karya-karyanya antara lain *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (1975). Buku ini

adalah disertasi doktoralnya yang dipertahankan di Universitas Brandeis di Amerika Serikat pada tahun 1973. Buku monumental lainnya adalah *The Veil and the Male Elite: Feminist Interpretation of Women's Rights and Islam* (1991).

Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi mencoba menggali faktor-faktor di balik pengucilan perempuan pasca wafatnya Nabi Muhammad. Dalam kajian ini, Mernissi mengimbau umat Islam untuk mengkaji kembali sabda Nabi yang memandang perempuan lebih rendah dan tidak berharga. Ia mengkritisi berbagai hadis Nabi, yang menurutnya, dikhawatirkan akan distorsi dan manipulasi.

Menurut Mernissi, pengecualian perempuan adalah hasil dari banyak hadits palsu yang bertentangan dengan ajaran kesetaraan yang diperkenalkan oleh Rasulullah. Pokok bahasan hadis baru muncul setelah Nabi wafat, karena sepanjang hidupnya semua masalah Islam bisa langsung dapat dikonsultasikan bersamanya. Mernissi menghubungkannya ke masa ketika wafatnya Nabi. Perselisihan mulai muncul di kalangan umat Islam tentang sulitnya kepemimpinan (khilafah). Masalah ini adalah motif utama konflik (ketegangan) di antara otoritas Muslim.<sup>47</sup>

Perawi yang mendapat pengakuan signifikan adalah Abu Hurairah, yaitu perawi terkenal di kalangan sahabat. Mernissi secara panjanglebar membahas kehidupan pribadi Abu Hurairah yang tidak menyenangkan,

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, 131.

yang menyebabkannya menjadi antipati kepada perempuan. Namun, Mernissi juga mengungkapkan ketidakpuasannya dengan masuknya banyak hadits misoginis oleh al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lebih lanjut Mernissi menjelaskan bahwa kritik Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah terhadap hadits tersebut dinilai tidak sepenuhnya mendengarkan sabda Nabi. Menurut Aisyah, hadits tersebut pada mulanya adalah sabda Nabi yang menggambarkan kaum Yahudi karena tiga penyebab timbulnya bencana, yaitu rumah, wanita dan kuda.<sup>48</sup>

berangkat dari pemikiran-pemikiran yang telah dipaparkan, Mernissi mengajak para pembacanya untuk mengungkap persoalan-persoalan tentang perempuan yang selama ini diyakini telah tuntas. Dia mendesak umat Islam untuk terlibat dalam mengkaji yang lebih cerdas dalam mengkaji dan pemahaman hadits Nabi yang berkaitan dengan perempuan, sehingga mereka dapat mengambil posisi yang tepat baik dalam kehidupan rumah tangga dan peran sosial dalam rakyat.<sup>49</sup>

d. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Rajasthan, India pada tahun 1939. Ia memperoleh ilmu agama dari bapaknya yang Syiah. Dia adalah advokat untuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan sangat berkomitmen untuk masalah pembebasan dalam Al-Qur'an. Dia telah menulis artikel berjudul "*Toward a Liberation Theology in Islam*", yang telah diterjemahkan ke

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, 131-132.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 133.

dalam bahasa Indonesia menjadi "*Islam dan Pembebasan*". Ia juga membuat karya buku tentang isu-isu perempuan berjudul "*The Rights of Women in Islam*", yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi judul "*Hak Perempuan dalam Islam (1994)*".<sup>50</sup>

Di awal tulisannya dalam karyanya, Asghar menyatakan bahwa masyarakat seringkali membatasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang terdapat dalam al-Quran untuk memaksakan otoritas atas perempuan. Dia juga mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci pertama yang memberikan penghormatan kepada perempuan sebagai manusia pada saat peradaban terkemuka seperti Bizantium dan Sassaniyah melecehkan mereka. Dalam perspektifnya, al-Quran memberi perempuan banyak hak terkait pernikahan, perceraian, dan harta waris.<sup>51</sup>

Ketika membahas woman, Asghar berpendapat bahwa meskipun al-Qur'an menjunjung wanita setaraa dengan pria, gagasan ini dihalangi oleh patriarki, yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk umat Islam. Walaupun al-Qur'an secara normatif menjunjung kesetaraan gender, namun juga mengakui keunggulan laki-laki dalam bidang-bidang tertentu. Terlepas dari konteksnya, para ulama berusaha memberi laki-laki status yang lebih tinggi. Dalam perkembangan hukum Islam (syariah), ayat-ayat yang membahas persoalan wanita sering di tafsirkan berdasarkan prasangka yang dialami oleh orang Arab pra-Islam dan non-Arab (khususnya

---

<sup>50</sup>M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 7-13).

<sup>51</sup>*Ibid.*, 61.

Hellanisme dan Sasanid) terhadap wanita. Konsekuensinya, penafsiran ayat-ayat al-Quran sangat bergantung pada cara pandangan penafsir dan prasangka yang mereka anut.<sup>52</sup>

Mereka itulah beberapa dari tokoh feminis Islam yang cukup banyak mengungkapkan gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja, ada banyak tokoh feminis Muslim lainnya yang memiliki pemikiran serupa, meski penuh variasi. Pemikiran dan tulisan para tokoh ini kemudian membentuk pemikiran para pemikir dan aktivis gerakan perempuan muslim (feminis Islam) di dunia Islam hingga saat ini.

## **B. Terminologi Al-Qur'an Tentang Perempuan**

### **1. Tipologi Perempuan Dalam Al-Qur'an**

Jika amalannya lah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka di dalam al-Qur'an terdapat empat tipe perempuan berdasarkan amalannya diantaranya ialah sebagai berikut:

#### **a. Tipe perempuan shalihah**

Dalam al-Qur'an telah disebutkan sosok gambaran wanita shalihah yakni Sayyidah Maryam binti Imran. Dan namanya pun ditetapkan menjadi salah satu nama surah dalam al-Qur'an. Sayyidah Maryam adalah wujud wanita shalihahh, khususnya ibunda dari paratokoh terkenal didunia juga akhirat sebagaimana dimaksud dalam surat al-Imran ayat empat puluh lima yang berisi bahwa Allah memberitahukan informasi lewat malaikat

---

<sup>52</sup>Suparno, "Perempuan Dalam...", 134-135.

kepada Sayyidah Maryam bahwasannya Sayyidah Maryam akan memiliki seorang putra yang merupakan kekasih Allah yakni Nabi Isa.<sup>53</sup>

Dalam surah at-Tahrim ayat 16, menjelaskan Sayyidah Maryam selalu menjaga kesucian dirinya, kemudian dalam surah Maryam ayat 16-34 menjelaskan bahwa Sayyidah Maryam mengisi waktunya dengan bertakwa dan mengabdikan secara tulus kepada Allah, sehingga dengan keshalihannya beliau memperoleh amanah untuk membesarkan dan merawat kekasih Allah yaitu Nabi Isa putra Sayyidah Maryam. Oleh karena itu, kehormatannya berada pada kesucian dirinya bukan dalam kecantikannya.<sup>54</sup>

b. Tipe perempuan pejuang

Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan namanya, tetapi dalam hadist menyebut beliau Asiyah bint Mazahim yakni istri Fir'aun. Beliau hidup di bawah suaminya yang dzalim. Sayyidah Asiyah memberontak dan melawan kepada suaminya Fir'aun untuk mempertahankan keyakinannya meskipun akan menerima resiko yang didapatkannya. Beliau melakukan semua itu dikarenakan ia lebih memilih rumah di surga yang akan didapat dari perjuangannya dalam menegakkan kebenaran daripada memilih menikmati istana di dunia apabila mengikuti kedzaliman. Kisah tersebut dijelaskan dalam surah at-Tahrim ayat sebelas<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Q.S. Al-Imran [3] : 45

<sup>54</sup>Tedi Supriyadi, "Perempuan Dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Sosioreligi*, Vol 16, No 1, 2018, 16.

<sup>55</sup>Q.S. At-Tahrim [66] : 11

Dari kisah Sayyidah Asiyah tersebut, Allah memuji wanita yang membantah dan menentang suaminya yang zalim, namun ada kisah sebaliknya bahwa Allah mengecam dan menghukum wanita yang menentang suaminya yang memperjuangkan kebenaran. Wanita itu adalah pasangan Nabi Nuh dan pasangan Nabi Luth. Allah menjadikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth sebagai bagi orang-orang kafir yang tertuang didalam surah at-Tahrim ayat sepuluh.<sup>56</sup>

c. Tipe pendamping tiran

Selanjutnya berbeda dengan kisah istri Firaun yang melawan kezaliman, khusus wanita yang bersekongkol melawan kebenaran di samping pasangannya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an adalah Hindun, pasangan Abu Lahab. Hindun dan pasangannya menentang kebenaran, menyebarkan tuduhan palsu, dan terlibat dalam perilaku menindas. Istri Abu Lahab dalam al-Qur'an digambarkan sebagai "pembawa kayu bakar" secara metaforis, menggambarkan jenis perempuan yang tindakannya mengobarkan api penindasan atau menyebarkan tuduhan palsu, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Lahab ayat satu hingga lima.

d. Tipe perempuan penggoda

Al-Qur'an menggambarkan kategori wanita ini dalam narasi seorang wanita bernama Zulaikha ketika dia menggoda Nabi Yusuf. Al-Qur'an mengamanatkan hal itu dalam Surat Yusuf ayat dua puluh tiga dan

---

<sup>56</sup>Tedi Supriyadi, "Perempuan Dalam...", 17.

dua puluh empat. Melalui kisah dalam ayat tersebut, al-Qur'an menampilkan gambaran tentang jenis perempuan terkait dengan kecerdikan perempuan dalam melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat.<sup>57</sup>

## 2. Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an

Islam datang dengan ajaran yang mengedepankan persamaan, salah satunya dengan memberikan kedudukan dan mengangkat derajat wanita agar sejajar dengan pria. Islam datang untuk memberikan kedudukan kepada wanita yang dibentengi oleh dalil-dalil Allah dan sabda Nabi. Sebagaimana kita ketahui, al-Qur'an sebagai sumber utama petunjuk untuk ajaran Islam. Konsekuensinya, keyakinan Islam tentang perempuan harus dijelaskan melalui penjelasan secara mendalam terhadap isi al-Qur'an dan hadis Nabi.

Nasarudin Umar membahas beberapa bagian tentang prinsip-prinsip kesetaraan bagi pria dan wanita dalam al-Qur'an, diantaranya yakni sebagai berikut:

### a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Sebagai seorang hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi umat ideal.<sup>58</sup>

### b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Terciptanya manusia di dunia ini ialah menjadi seorang hamba yang taat dan berbakti terhadap Tuhan, dan berperan sebagai khalifah di muka

<sup>57</sup>*Ibid.*, 17.

<sup>58</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 248.

bumi.<sup>59</sup> Hal tersebut telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 165.<sup>60</sup>

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan

Setelah seorang anak terlahir dari rahim seorang ibu ke dunia ini, sebelumnya ia telah memperoleh perjanjian dengan Tuhan seperti yang diterangkan dalam surah al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfiman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”.<sup>61</sup>

Kata Bani Adam Ini adalah keturunan Adam, yang mengacu pada semua anak dan cucu Adam, terlepas dari jenis kelamin, etnis, negara bagian dan ras, warna kulit.

a. Pria dan perempuan berpotensi meraih prestasi

M. Quraish Shihab mengutip dari Mahmud Shaltut, kepala ulama di Al-Azhar, menjelaskan bahwa pria dan wanita mempunyai karakteristik bawaan yang hampir sama. Allah menganugerahkan kapasitas dan kemampuan yang luas kepada kedua jenis kelamin untuk memenuhi tugas dan terlibat dalam tugas yang bersifat umum dan khusus.

<sup>59</sup>*Ibid.*, 252.

<sup>60</sup>Q.S. Al-An'am [6] : 165

<sup>61</sup>Q.S. Al-A'raf [7] : 172

Konsekuensinya, laki-laki dan perempuan tercakup dalam satu kesatuan struktur dalam aturan-aturan syari'ah. Baik pria maupun perempuan sama-sama dapat membeli dan menjual, dapat melanggar dan dihukum, mengawini dan kawin, menuntut juga menyaksikan.

### 3. Term-term perempuan dalam Al-Qur'an

#### a. Kata *al-Nisā'*

Dalam etimologi bahasa, kata *al-Nisā'* berasal dari kata *nasiya* ( ن س ي ) yang memiliki dua arti yakni meninggalkan sesuatu dan melupakan sesuatu. Seperti halnya dalam firman Allah dalam surah at-Taubah ayat enam puluh tujuh. Kata *al-Nisā'* bisa diartikan juga dengan perempuan yang setara dengan istilah *al-Rijāl* yang diartikan sebagai pria. Dengan berbagai bentuknya, istilah *al-Nisā'* disebutkan dalam lima puluh lima ayat dalam al-Quran. dan berulang sebanyak lima puluh Sembilan kali. Dan dari 59 kali tersebut mempunyai kecenderungan “pengertian dan maksud,” diantaranya ialah:

- 1) Kata *al-Nisā'* dalam arti gender perempuan terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 7

Kata *al-Nisā'* pada ayat tersebut menunjukkan jenis kelamin atau gender perempuan. Rasio pembagian hak dalam ayat tersebut terkait erat dengan realitas gender yang ditentukan tidak hanya oleh realitas biologis perempuan atau laki-laki, tetapi oleh faktor budaya yang relevan. Ada tidaknya warisan ditentukan oleh ada atau tidaknya orang tersebut. Seseorang yang lahir dari pasangan muslim yang sah menjadi ahli waris langsung, tanpa memandang jenis kelamin atau gendernya. Sebaliknya, rasio pembagian peran ditentukan oleh factor eksternal atau tergantung pada kondisi yang ditetapkan oleh usaha yang bersangkutan.<sup>63</sup>

- 2) Kata *al-Nisā'* dalam arti istri-istri yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 222-223

Kata *al-Nisā'* pada surah al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223 diartikan sebagai istri-istri, seperti seperti kata *al-Mar'ah* yang menjadi bentuk mufrad dari kata *al-Nisā'*, hampir seluruhnya berarti istri. Contohnya kata *imra'ah* Luth (istri Luth) dalam surah at-Taubah ayat 10, *imra'ah* Fir'aun dalam surah at-Tahrim ayat sebelas, dan *imra'ah* Nuh dalam surah at-Tahrimayat sepuluh. Selain terdapat di surah al-Baqarah ayat 222 dan 223, kata *al-Nisā'* juga dapat dijumpai pada beberapa surah lain seperti pada surah al-Baqarah: 187, 226, 231, dan 236; surah an-Nisa': 15 dan 23; surah al-Imran: 61, surah al-

---

<sup>63</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010), 161.

Ahzab: 30, 32, dan 52; surah ath-Thalaq: 4; surah al-Mujadalah: 2 dan 3.

Adapun pada ayat pertama surah an-Nisa, terdapat kata *al-Nisā'* berpasangan dengan kata *al-Rijāl*, maka tersebut dapat dimengerti bahwa:

- a) Jenis kelamin maskulin dan feminin digambarkan identik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antar pria dan wanita.
- b) Kata *al-Nisā'* dan kata *al-Rijāl* mengandung konotasi karya yang mereka kerjakan, seperti dalam firman Allah surah an-Nisa' ayat 32:

لِّلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum perempuan (pun) ada bagian dari yang mereka usahakan.”<sup>64</sup>

Konsep dari kedua jenis gender tersebut terkait dengan masalah tenaga kerja dan reproduksi. Mirip dengan kewajiban reproduksi perempuan, laki-laki harus mengasah keterampilan mereka untuk mendapatkan rezeki.<sup>65</sup>

- b. Kata *al-Ẓakar* dan *al-Unsā'*

Menurut kamus *al-Maqayis fi al-Lughah*, kata *al-Ẓakar* berasal dari kata (ذَكَرَ) yang memiliki arti ‘ingat’ yang berarti lawan dari kata

<sup>64</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 32

<sup>65</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 19.

‘lupa’, sebagaimana artinya (aku telah mengingat sesuatu). Secara terminologi *al-Ẓakar* berarti lawan dari kata *al-Unsā* (perempuan) berkaitan dengan gender atau jenis kelamin seperti yang ditegaskan dalam surah al-Imran ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. “Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.”<sup>66</sup>

Kata *al-Unsā* (perempuan) berasal dari kata (ا ن ث) yang memiliki arti lembut, halus, dan lunak yang merupakan lawan dari kata *al-Ẓakar* (laki-laki) untuk jenis flora, fauna, dan manusia. Untuk kata *al-Nisā*, *al-Mar’ah*, dan *ar-rajul* dalam al-Qur’an secara eksklusif merujuk pada manusia dan bukan hewan atau tumbuhan. Kata *al-Unsā* disebutkan tiga puluh kali dalam al-Qur’an, secara konsisten diartikan merujuk pada jenis kelamin perempuan.<sup>67</sup>

Kata *Ẓakar* yang berpasangan dengan *Unsā* di dalam al-Qur’an dapat dipahami karena:

- 1) Allah hanya memberi kodrat gender hanya dua jenis kepada manusia yakni gender perempuan dan jenis kelamin maskulin dan ini dapat

<sup>66</sup>Q.S. Al-Imran [3] : 36

<sup>67</sup>Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan ...*, 20.

dipahami dari istilah *khalāqa*. Ini menyiratkan bahwa tidak ada gender alternatif, yang menandakan bahwa masuknya gender ketiga adalah penyimpangan yang bertentangan dengan kodrat.

- 2) Kejadian manusia (gender laki-laki maupun perempuan) itu sama-sama berasal dari zygote yakni dengan proses persatuan sperma dan ovum dalam berhubungan intim.
- 3) Secara harfiah, kata *Ẓakar* dan *Unṣā* memiliki makna kuat dan lembut. Hal tersebut menggambarkan kesan akan konotasi psikis dan fisik pria dan wanita, yang tertuang dalam berbagai ayat al-Qur'an.

c. Kata *al-Mar'u* atau *al-Imru'u* dan *al-Mar'ah* atau *al-Imra'ah*

Kata *al-Mar'u* atau *al-Imru'u* berasal dari kata *مرأ* yang memiliki arti 'baik', 'bermanfaat', dan juga 'lezat'.<sup>68</sup> Kata *al-Mar'u* atau *al-Imru'u* dan *al-Mar'ah* atau *al-Imra'ah* juga berasal dari kata *مرأ*. Kata *al-Mar'u* atau *al-Imru'u* diartikan dengan laki-laki atau seseorang 'laki-laki atau perempuan' yang artinya dalam penggunaannya berlaku umum yakni digunakan pada seorang laki-laki atau perempuan. Sedangkan kata *al-Mar'ah* atau *al-Imra'ah* diartikan sebagai perempuan yang artinya digunakan kepada seorang perempuan khususnya kepada makna istri kecuali dalam surah an-Nisa ayat 12 dan an-Naml ayat 23. Kata *al-Mar'u* tersebut dalam al-Qur'an terulang sebanyak 11 kali yang penggunaannya diartikan sebagai manusia atau seseorang (laki-laki atau perempuan).

<sup>68</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1322.

Hampir persis dengan kata *al-Rijāl*, kata *al-Mar'u* digunakan untuk manusia atau seseorang yang sudah dewasa atau yang telah berumahtangga, contohnya pada surah 'Abasa ayat 34-35:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ 34 وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ 35

Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya.<sup>69</sup>

Ibnu al-Anbari berpendapat bahwa istilah *al-Mar'aah* atau *al-Imra'ah* memiliki makna yang sama, yakni 'perempuan'. seperti kata *al-Mar'u*, kata *al-Mar'ah* atau *al-Imra'ah* digunakan untuk menjelaskan kedewasaan atau kematangan. Berbeda dengan *al-Ẓakar* dan *al-Unsā* yang hanya khusus menunjukkan gender biologis tanpa ada kaitannya dengan konsep kedewasaan dan kematangan.<sup>70</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>69</sup>Q.S. Abasa [80] : 34-35

<sup>70</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, 154.

### BAB III

## AL-QURTHUBI DAN TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'AN*

#### A. Biografi Imam Al-Qurthubi

##### 1. Riwayat hidup al-Qurthubi

Nama lengkap Imam Al-Qurtubi adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farr Al-Ansari Al-Kazraj Al-Andalusi Al-Qurthubi. Ada yang mengatakan nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Maliki al-Qurthubi. Tidak ada informasi yang relevan tentang tanggal lahirnya, hanya disebutkan dalam Mukhadimah meninggal pada malam Senin 7 Shawar, 671 M, di kota Maniyah bin Hasib, Andalusia.<sup>71</sup> Beliau merupakan tokoh yang dianggap bermadzhab Maliki.

Menurut salah satu sumber, Hasbi Ash Shiddiqi menjelaskan lahirnya al-Qurtubi di Andalusia pada tahun 486 M, dan diceritakan wafat di Mausul pada tahun 567 M.<sup>72</sup> Namun berita tersebut sangat lemah dikarenakan yang *pertama*, informasi yang didapat oleh Hasbi tidak disebutkan dengan jelas berasal dari sumber mana. *Kedua*, perincian akurat yang diperoleh dari informasi mengungkapkan tahun kelahiran seseorang yang memiliki identitas yang sama dengan al-Qurthubi. namun nama aslinya adalah Abu Bakar Yahya

---

<sup>71</sup>Abidah RF, *Ahli Tafsir Ternama Dari Cordoba*, (Jepara: Suara Muhammadiyah, 2015), 13.

<sup>72</sup>Hasbi Ash-Shidieqi, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 291.

bin Sa'id bin Muhammad al-Azdi al-Qurthubi, sehingga ketika Hasbi menyebutkan tahun kelahirannya, besar kemungkinan salah mengutip<sup>73</sup>

Imam al-Qurthubi memiliki keturunan (nasab) dari salah satu suku kabilah yang menduduki kota Madinah ketika Rasulullah hijrah ke sana, yakni suku Khajraj, sehingga al-Qurthubi menisbatkan dirinya kepada suku tersebut dan ia disebut al-Khajraji. Begitu pula disebut al-Anshari karena ia dinisbatkan kepada Anshar, yang namanya mengacu pada orang-orang Madinah yang menjadi penolong bagi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Adapun nama 'al-Qurthubi' karena dinisbatkan kepada tanah kelahirannya yakni kota Cordoba di Andalusia (Spanyol) yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Islam terbesar, penuh dengan orang-orang yang menuntut ilmu dan melahirkan para ulama yang mumpuni termasuk al-Qurthubi.<sup>74</sup>

Imam al-Qurthubi adalah sosok terkenal di dunia tafsir, cerdas, rajin, dan dijunjung tinggi oleh para ulama. Adz Dzahabi mengatakan bahwa al-Qurthubi merupakan seorang ulama yang mempunyai pemahaman yang luas dan mendalam. Ia menulis beberapa karya tak-ternilai yang menunjukkan pengetahuannya yang luas dan kecerdasannya yang perfect.<sup>75</sup>

Imam al-Qurthubi mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an di Cordoba Andalusia, di tempat yang sekarang disebut Spanyol. Di sana beliau belajar bahasa Arab, syair, al-Qur'an, fiqh, nahwu, qiraat, ulumul

<sup>73</sup>Rusdatul Inayah, Skripsi: "*Penafsiran al-Qurthubi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), 26-27.

<sup>74</sup>WikiMuslim, "Imam al-Qurthubi", 2017, <https://wikimuslim.or.id/imam-al-qurthubi/>

<sup>75</sup>Faizah Ali Syibromilasi dan Jauhar Azizi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 19-20.

Qur'an dan lain-lain.<sup>76</sup> Al-Qurthubi adalah salah seorang hamba Allah yang sangat zuhud dan sederhana dalam urusan duniawi. Ia dikenal semasa hidupnya sebagai hamba Allah yang shalih, ulama yang mengenal Allah, zuhud terhadap dunia dan disibukkan dengan hal-hal yang akan bermanfaat baginya di kehidupan akhirat. Waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan menulis buku yang sangat bermanfaat. Maka beliau adalah seorang ulama yang sangat produktif yang telah melahirkan buku-buku yang bermanfaat bagi banyak orang.

Al-Qurthubi hidup antara tahun 1232 dan 1492 M, atau kira-kira pada abad ke-7 M, ketika Wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh dinasti Mwahidun yang berfokus di Afrika Barat dan dinasti Bani Ahmar di Granada. Al-Qurthubi tinggal di Cordoba selama berabad-abad terakhir penyebaran Islam di Eropa, sementara dunia Barat berada dalam kerajaan ketidakpastian. Cordoba, yang saat ini menjadi kota yang terkenal dengan keanekaragaman budayanya, terletak di lembah sungai yang luas dan secara bertahap berkembang menjadi kota-kota kecil. Sekitar 68 kota, semakin berkurang, jumlah harta penyimpanan desa yang tidak dilindungi, alias hilang. Di Cordoba, setidaknya dua ratus ribu rumah, enam ratus masjid, limapuluh rumah sakit, delapan puluh sekolah negeri besar, dan sembilan ratus kamar mandi. Tulisannya yang berjumlah sekitar enam ratus ribu, kemudian disita oleh orang-orang Kristen pada tahun 1236 Masehi. Orang-orang Arab menguasai

---

<sup>76</sup>Cut Fauziyah, "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)", *Jurnal At-Tibyan*, Vol 02, No 01, 2017, 78-79.

Cordoba pada tahun 711 M dan akhirnya mencapai puncaknya selama dinasti Umayyah pada tahun 865 M atau 1031 M. Mereka mengangkat dan memajukan keadaan di Eropa melalui kehadiran mereka di negara ini. Cordoba mengalami penurunan setelah penaklukan dan invasi Muawiyah pada tahun 1087 M dan akhirnya diperintah oleh Kerajaan Ketiga Kastilia di bawah Ferdinand pada tahun 1236 M.

Al-Qurthubi dikenal dengan semangat belajarnya yang luar biasa. Ketika Perancis menaklukkan Cordoba pada tahun 633 atau 1234 M, ia meninggalkan Cordoba dan melanjutkan studinya di berbagai negara di wilayah timur. Selain itu, ia rajin belajar menulis, belajar dengan ulama di tempat-tempat seperti Mesir, Mansur, Iskandaria, Alfayun, dan Kairo, hingga akhirnya meninggal dunia pada malam Senin 9 Shawar tahun 671 M, atau wafat tahun 1272 M.

## 2. Guru-guru Al-Qurthubi

Dalam menimba ilmu, al-Qurthubi banyak menemui ulama-ulama, beliau berguru kepada para ulama yang membawa pengaruh kepadanya dalam menimba ilmu, diantaranya yakni:

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Qaisi yang biasa dipanggil Abi Hajjah. Beliau seorang ulama guru yang dijadikan rujukan oleh penduduk Cordoba. Al-Qurthubi mendapat banyak ilmu dari beliau salah satunya mempelajari Qira'ah sab'ah.
- b. Rabi' bin Ahmad bin Rabi' al-Asywi yang biasa dipanggil dengan Ibnu Ubay. Beliau adalah seorang ulama dari Cordoba. habis Cordoba terambil

ke tangan tentara salib, beliau meninggalkan Cordoba dan pindah ke Sevilla hingga meninggal disana.

- c. Al-Qadhi Abu Hasan biasa terkenal dengan Ibnu Qatral. Beliau salah satu ulama fiqh yang bermadzhab Maliki.
- d. Ahmad bin Umar bin Umar al-Anshari al-Qurthubi dikenal sebagai Abu al-Abbas al-Qurthubi. Beliau lahir di Cordoba akan tetapi sejak kecil telah diajak oleh sang ayah hijrah dan menimba ilmu di Mekkah dan Madinah, kemudian tinggal di wilayah Aleksandria di Mesir dan menyebarkan ilmu disana. Beliau merupakan seorang ahli fiqh dan ilmu hadits.
- e. Abu Muhammad Abdul Wahab merupakan seorang ahli fiqh dan ahli hadits.
- f. Abu Hasan Ali bin Hibatullah biasa dipanggil Abdul Jummaizi. Pada usia 10 tahun, dia telah menghafal Alquran dan dia adalah seorang terpelajar yang unggul dalam bidang ilmu fiqh, hadits nabi, nahwu, dan qiraat. Kemudian beliau wafat pada tahun 649 H.<sup>77</sup>
- g. Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Amruk biasa dipanggil dengan Al-Hasan al-Bakri. Beliau menimba ilmu di Mekkah dan Damaskus, kemudian pindah keMesir hingga wafat disana tahun 656 H.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Muhammad Tolha Bilal, *Muqoddimah Tafsir al-Imam al-Qurthubi*, (Lebanon: Dar Ibn Hizm, 1971), 5.

<sup>78</sup>WikiMuslim, "Imam al-Qurthubi", 2017, <https://wikimuslim.or.id/imam-al-qurthubi/>

### 3. Karya-karya Al-Qurthubi

Karya-karya al-Qurthubi yang ditulisnya dalam bentuk buku atau kitab mencakup beberapa bidang antara lain: Tafsir, fiqh, hadits, qira'at dan lain-lain. Diantaranya karya beliau ialah:

- a. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Kitab tafsir al-Qurthubi yang paling besar dan terkenal yang bercorak fiqh.
- b. *At-Tadzkaru bi al-Umuri al-Akhirati*.
- c. *Al-I'lam bima fi Din al-Nashara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam*.
- d. *Syarh al-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi*.
- e. *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah*. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Buku Pintar Alam Akhirat*" dan diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta.
- f. *Al-Ashnafi Syarkhi al-asama' al-Husna*.
- g. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Shalat wa al-Salam*, Kitab ini berada di Maktabah Tub Qabi daerah Istanbul.
- h. *At-Tadzkaru fi Afdhali al-Adzkari*. Kitab ini Berisi tentang penjelasan kemuliaan Al-Qur'an dan dicetak di Kairo tahun 1355 M.
- i. *Syarh al-Taqassi*.
- j. *Urjuzah Fi Asma' al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab *al-Dibaj al-Zahab* karya Ibn Farh.
- k. *Al-Taqrib li Kitab al-Tamhid*.
- l. *Minhaj al-Ibad wa Mahajah al-Salikin wa al-Zihad*.

- m. *Risalah fi Alqab al-Hadits.*
- n. *Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas.*
- o. *Al-Misbah fi al-Jam'i baina al-Af'al wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lughah).*
- p. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fi al-'Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha.*<sup>79</sup>

## **B. Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an***

### **1. Latar Belakang Penulisan**

Sebagai latar belakang tafsir ini, al-Qurthubi sendiri menjelaskan dalam kata pengantar tasfir bahwa, menurut pandangannya, al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi semua aturan syariat yang diturunkan Allah dari langit tertinggi turun ke bumi. Oleh karena itu, ia mengabdikan sebagian hidupnya untuk menyusun tafsir ini. Selain itu, motivasi utama di balik karya al-Qurthubi adalah agar pembaca mempelajari al-Qur'an secara akurat, pahami maknanya yang mendalam, ambil pelajaran berharga dari setiap ayat, dan belajar beragam gaya bacaan (qiraat) yang diwahyukan oleh Allah, serta juga bertujuan agar pembaca mengetahui keajaiban setiap ayat dan memahami makna setiap kalimat di dalamnya.

tafsir al-Qurthubi yang dikenal dengan nama *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* memiliki nama lengkap seperti yang disebutkan oleh al-Qurthubi

<sup>79</sup>Ela Sartika, Tesis: “*Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki, (Studi Penelitian terhadap Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), 9.

sendiri yakni *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Limā Taẓammanuhu Min Al-Sunnati Wa Ayi Al-Furqān*.<sup>80</sup>

## 2. Metode dan Corak Kitab

Menurut Farmawi, ada empat pendekatan berbeda dalam menafsirkan al-Quran. Diantaranya adalah metode tahlili, ijmalī, muqaran dan maudhu'i. Metode tahlili adalah metode penafsiran al-Qur'an yang penjelasan dan analisis makna ayat-ayat dari berbagai perspektif. Metode ijmalī memberikan penjelasan singkat tentang ayat-ayat dalam bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca, baik yang berilmu luas maupun yang tidak. Metode Muqaran adalah penafsiran ayat-ayat dengan membandingkannya satu sama lain. Yang terakhir adalah metode maudhu'i, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topik yang sama dan menganalisis semua aspek yang relevan.<sup>81</sup>

Mengenai metode al-Qurthubi dalam menafsirkan al-Quran, ia terutama menggunakan metode tahlili, dengan cermat menjelaskan setiap ayat dari berbagai sudut sesuai dengan urutannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, al-Qurthubi juga menggunakan metode ijmalī dan muqaran dalam ayat-ayat tertentu. Dia menyajikan pendapat dari berbagai ulama dan kemudian memilih salah satu yang dianggap paling kuat. Pendekatan ini terutama

<sup>80</sup>Muhammad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj dan Rasionalitas", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1. No 1, 2021, 93.

<sup>81</sup>Nabilah Rohadatul 'Aisy, skripsi "*Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 54.

digunakan ketika menafsirkan ayat-ayat hukum (ahkam). Oleh karena itu, kitab tafsir al-Qurthubi tergolong kitab tafsir bi ma'tsur.<sup>82</sup>

Ditinjau dari corak tafsir al-Qurthubi, ia lebih menitikberatkan pada masalah-masalah fikih dibandingkan dengan masalah lainnya. Dia memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang masalah fikih. Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa corak yang digunakan dalam kitab al-Qurthubi condong ke corak fikih, karna beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sangat erat kaitannya permasalahan fikih.<sup>83</sup>

### 3. Sistematika Penafsiran

Umumnya, ada tiga kategori sistematika dalam penulisan kitab tafsir. Pertama, *mushafi*, yaitu menulis dengan urutan huruf dan ayatnya seperti yang terdapat pada mushaf. Kedua, sistematika *nuzuli*, merupakan penulisan tafsir yang berdasarkan urutan kronologis dari turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Terakhir, sistematika *maudhu'i*, merupakan penulisan tafsir berdasarkan tema-tema tertentu, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut.<sup>84</sup>

Tafsir al-Qurthubi menganut sistematika *mushafi*, karena ia mulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu ia mulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mulai dari surah al-Fatihah, al-Baqarah sampai dengan surah an-Nass

<sup>82</sup>*Ibid.*, 55.

<sup>83</sup>Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," *Jurnal Refletika*, Vol 13, No 1, 2018, 56.

<sup>84</sup>Nabilah Rohadatul 'Aisy, skripsi "Interpretasi QS. Al-Ahzab...", 52.

secara berurutan. Hal ini sejalan dengan susunan surah dan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>85</sup>

Sebelum imam Qurthubi memulai penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ia mulai dengan pembukaan, ataupun pengantar pembahasan. Dalam muqaddimah ini, beliau menjabarkan hal-hal yang terkait dengan tata cara berdakwah al-Qur'an dan beberapa bab ulum al-Qur'an, antara lain: 1) keutamaan dan manfaat al-Qur'an, anjuran-anjuran yang dikandungnya, keutamaan-keutamaan orang yang mempelajarinya, membaca, mendengarkan dan mengamalkan al-Qur'an, 2) tata cara membaca al-Qur'an, anjuran mengamalkannya, dan peringatan untuk menjauhkan diri dari hakikat riya, 3) etika dalam membawa al-Qur'an dan tindakan lain yang harus dilakukan untuk menunjukkan penghormatan terhadap al-Qur'an, 4) Pembahasan tujuh mengenai tujuh huruf, sejarah penyusunan al-Qur'an, dan topik lain yang berkaitan dengan ulum al-Qur'an.<sup>86</sup>

Selain itu, al-Qurthubi mengalokasikan bagian tersendiri untuk membahas masalah isti'adah dan basmallah. Pada isti'adah, al-Qurthubi mengkaji 12 hal yang berkaitan dengannya, sedangkan pada basmallah mengkaji 20 hal yang berkaitan dengannya. Karena basmallah merupakan bagian tersendiri yang tidak termasuk dalam wacana tafsir surat al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qurthubi adalah salah satu ulama yang menegaskan bahwa basmallah bukan merupakan bagian dari Surat al-Fatihah. Hal ini ia

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, 52.

<sup>86</sup>Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi...", 53.

tegaskan karena menurut pandangannya dalil-dalil yang mendukung perspektif ini lebih kuat dari pada pendapat yang menganggap al-Basmalah sebagai bagian dari Surat al-Fatihah.<sup>87</sup>

Setelah menyampaikan pengantar, al-Qurthubi mulai menafsirkan ayat-ayat al-Quran secara sistematis, mengikuti urutan surat dan ayat dalam mushaf. Biasanya, dia menafsirkan al-Quran dengan menyoroti satu atau lebih ayat yang sedang dibahas sesuai dengan urutan naskah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang permasalahan yang terkait.<sup>88</sup>

Sebelum menjelaskan penafsiran sebuah ayat, suatu ayat, al-Qurthubi lebih dulu menjelaskan keutamaan membaca surah, apabila ada. Begitu sampai pada tahap penafsiran, al-Qurthubi mulai menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan mushaf Al-Qur'an. Hal ini memerlukan pengelompokan ayat, mulai dari 2-3 ayat hingga 10 ayat, tergantung dari sifat ayat tersebut. Jika suatu ayat mencakup banyak masalah hukum, al-Qurthubi tidak mengelompokkannya dengan ayat-ayat lain. Dia kemudian mengidentifikasi beberapa masalah hukum yang terkait dengan ayat ini saat menafsirkan ayat-ayat ahkam.<sup>89</sup>

### C. Penilaian Ulama Terhadap al-Qurthubi

Banyak para ulama yang memberikan pujian dan apresiasi terhadap al-Qurthubi dan karya-karyanya salah satunya karya yang cukup monumental yakni kitab tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* ini. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai al-Qurthubi beserta karya-karyanya:

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, 53.

<sup>88</sup>*Ibid.*, 53.

<sup>89</sup>Nabilah Rohadatul 'Aisy, skripsi "*Interpretasi QS. Al-Ahzab...*", 53.

1. Al-'Alamah ibn Farhun pernah memberikan komentar mengenai tafsir al-Qurthubi: "Tafsir ini adalah salah satu tafsir yang cukup penting dan sangat berguna yang menggantikan narasi dan narasi yang tidak perlu dengan hukum al-Quran, dan dari tafsir ini muncul teorema yang mengacu pada Nasikh Mansukh dan qira'at-qira'at di dalamnya".<sup>90</sup>
2. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa al-Qurthubi tidak dibatasi oleh aliran pemikiran tertentu dalam penafsirannya. Analisisnya komprehensif, menyoroti perbedaan pendapat dan menyelesaikan perdebatan. penafsirannya mempertimbangkan semua perspektif dan menunjukkan keahliannya dalam semua bidang pengetahuan yang relevan.<sup>91</sup>
3. Ibnu Syakir pernah mengatakan bahwa karya al-Qurtubi yang luas menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai bidang penelitian dan aktivitas produktifnya. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, khususnya, ialah tafsir yang luar biasa dan indah.<sup>92</sup>
4. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa tafsir al-Qurtubi mengungguli kitab Zamakhsyari. Kitab al-Qurthubi lebih selaras dengan pemikiran orang-orang yang berpegang pada sunnah dan menghindari segala kecenderungan bid'ah.
5. Ibnu Khaldun berkomentar bahwa ketika al-Qurthubi menulis kitab tafsirnya, pada hakekatnya ia mengikuti model tafsir salaf Ibnu Atiyah karena ia dekat dengan kebenaran dan sangat populer di wilayah timur.<sup>93</sup>

<sup>90</sup>Muhammad Husain al-Dahaby, *al-Tafsir wal Mufasssirun* jilid 2, (Kairo: Darul Hadist, 2005), 405.

<sup>91</sup>*Ibid.*, 407.

<sup>92</sup>Rusdatul Inayah, Skripsi: "Penafsiran al-Qurthubi...", 26.

<sup>93</sup>*Ibid.*, 26-27.

**BAB IV**  
**PENAFSIRAN AL-QURTHUBI TENTANG KONSEPSI**  
**PEREMPUAN SERTA IMPLIKASINYA DALAM RELASI**  
**GENDER**

**A. Penafsiran Al-Qurthubi Mengenai Konsepsi Perempuan (Kedudukan dan Hak-hak Perempuan)**

Al-Qur'an menitikberatkan surah an-Nisa' sebagai pemuliaan wanita yang menggambarkan hak dan kewajiban wanita. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang persepsi perempuan, khususnya tentang kedudukan dan hak-hak perempuan. Dan dalam kajian ini, perhatian semata-mata tertuju pada lima ayat yang termasuk dalam pembahasan tentang konsepsi perempuan (kedudukan dan hak-hak perempuan).

**1. Kedudukan Perempuan dan Laki-laki Sebagai Asal Mula Penciptaan Manusia**

Ayat yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai asal mula penciptaan manusia, Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>94</sup>

Pembahasan mengenai asal mula penciptaan laki-laki dan perempuan dalam ayat ini yakni dalam kalimat *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً*. Kemudian kalimat selanjutnya membahas mengenai hubungan silaturahmi. Jadi selanjutnya akan lebih focus membahas mengenai penafsiran al-Qurthubi tentang asal mula penciptaan pria dan wanita tersebut.

Firman Allah, *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ*. Telah dibahas dalam surah al-Baqarah akan artikata *النَّاسُ*, begitujuga dengan arti kata *الرَّوْحُ*, *الْخَلْقُ*, *الرَّبُّ*, *التَّقْوَى*, dan *الْبَثُّ*, sehingga penjelasan tentang arti kata tersebut tidak perlu untuk diulangi disini. Ayat ini bertujuan untuk mengingatkan manusia akan penciptanya.<sup>95</sup>

Selanjutnya al-Qurthubi menjelaskan firman Allah, *وَاحِدَةٍ* “dari diri yang satu”, disebutkan dalam bentuk pola *ta'nis* (kata yang menunjuk pada jenis perempuan), karena mengikuti kata sebelumnya yakni *النَّفْسُ*, meskipun yang dimaksud ialah mudzakkar. Kalimat tersebut dapat juga diungkapkan dengan *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ*, untuk menjaga keaslian kalimat tersebut, dan maksud dari kata *النَّفْسُ* ialah Nabi Adam.

Firman Allah, *وَبَثَّ* “memperkembangbiakkan”, dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surah al-Ghaasyiyah ayat 16, *وَزَرَابِي مَبْنُوثَةً* “dan permadani-

<sup>94</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 1

<sup>95</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 5.

permadani yang terhampar,” dan pembahasan lafadz ini telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah.<sup>96</sup>

Dalam kalimat, **مِنْهُمَا** "Dari keduanya" artinya dari Nabi Adam dan istrinya Hawa. Mujahid berkata, "Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok.” Hal ini berdasarkan riwayat hadist Maisarah dari Abu Hurairah, Rasul bersabda “Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.”

Pada firman Allah **رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً** “laki-laki dan perempuan yang banyak”, yang dimaksud adalah keturunan Nabi Adam dan istrinya Hawa, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, interseks (biseksual) bukanlah salah satu dari dua jenis kelamin. Namun, mereka cenderung mengadopsi karakteristik dan perilaku yang dapat mengembalikan identitas aslinya, sehingga mereka dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>97</sup>

Dilihat dari penafsiran al-Qurthubi dalam surah an-Nisa’ ayat 1 di atas, dengan menyatakan bahwa:

( **مِنْهُمَا** ) يعني آدم وحواء, قال مجاهد: خُلقت حواء من قَصِيرَى آدَم<sup>98</sup>

(Dari keduanya) yakni dari Adam dan Hawa. Mujahid berkata, “Hawa dibangun dari tulang rusuk Adam yang bengkok”.

kemudian al-Qurthubi mengemukakan sebuah hadist **خُلقت المرأة من ضلع عوجاء** “*Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*”.<sup>99</sup> Penjelasan ini memperkuat sabda Nabi yang berpesan: “Saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan. Karna mereka dibentuk dari tulang yang bengkok,

<sup>96</sup>*Ibid.*, 5.

<sup>97</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>98</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6, (Beirut, Lebanon: Al-Resalah publishers, 2006), 6.

<sup>99</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 6.

jika dibiarkan bengkok, kalau engkau membiarkannya dia tetap bengkok kalau engkau meluruskannya ia akan patah.” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah).<sup>100</sup>

Dari penafsiran pada surah an-Nisa: 1 di atas, dapat ditemukan bahwa al-Qurthubi menafsirkan **وَحِدَةً** terlihat tidak komprehensif pemahamannya, maknanya langsung kepada penjelasan nabi Adam tanpa penjelasan lebih lanjut. Al-Qurthubi juga tidak menjelaskan penafsiran **وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا**. Begitu juga dalam menafsirkan **مِنْهُمَا** “Dari keduanya”, al-Qurthubi tidak mengelaborasi lebih lanjut permasalahan ini. Ia langsung kepada penjelasan bahwa “Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok” dengan mengemukakan sebuah hadist seperti yang telah dijelaskan diatas **خَلقت المرأة من ضلع عوجاء** “wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok”. Jika dilihat dari hadist diatas tersebut, jika dipahami secara tekstual saja akan memunculkan indikasi bahwa wanita adalah makhluk second human setelah pria dan sebagai kaum yang lemah. Akan tetapi hadist tersebut merupakan penjelasan yang memperkuat sabda Nabi seperti yang telah disebutkan diatas. Dari sabda Nabi tersebut mengindikasikan untuk laki-laki agar berbuat baik kepada perempuan dan menjaga perempuan dengan baik.

## 2. Hak Mendapat Mahar

Mengenai ayat yang menjelaskan tentang hak perempuan dalam mendapatkan mahar, Allah berfirman dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 4:

<sup>100</sup>Sukati, *Proceeding International Qur’anic Science Convention Theme: The Miracle of Al-Qur’an In the Field of Science*, organized by: Fakultas Syari’ah IAIN Padang, (Padang: CV Pustaka Al-Fathon Nawa, 2014), 346.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>101</sup>

Dalam ayat ini pada kalimat “وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً” “Dan berikan mahar (hadiah pengantin) untuk wanita (yang kamu nikahi) sebagai persembahan sukarela”, al-Qurthubi menyampaikan beberapa sudut pandang terkait *khithab* ayat ini. Pandangan awal bahwa *khithab* ini ditujukan kepada para suami, memerintahkan mereka untuk rela memberikan mahar kepada istri-istrinya. Pendapat lain mengatakan bahwa *khithab* ini ditujukan kepada wali karena pada masa jahiliyyah, ada wali akan mengambil semua mahar yang di berikan suami kepada pasangannya tanpa memberikan sedikitpun kepada pasangannya (istri). Kemudian turunlah ayat ini, mereka dilarang mengambil mahar yang diberikan kepada wanita-wanita tersebut dan menyuruh mereka mengembalikan harta tersebut.<sup>102</sup>

Adapula yang berpendapat bahwa turunnya ayat ini (asbab al-nuzul) adalah karena orang-orang melakukan syighar (pernikahan pertukaran jasa diantara dua pelaku tanpa adanya mahar), dimana mereka akan menikahkan saudara perempuan atau anak perempuan satu sama lain dan menganggap perkawinan itu sendiri sebagai mahar. Ayat ini kemudian memerintahkan mereka untuk memberikan mahar. Namun menurut al-Qurthubi, pandangan pertama adalah yang paling jelas dan kuat karena kata ganti yang digunakan

<sup>101</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 4

<sup>102</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 58.

dalam ayat tersebut ditujukan kepada suami. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT pada ayat sebelumnya *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ* “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak perempuan yatim” hingga kalimat *وَأَتُوا نِكَاحًا* “dan berikan mahar untuk wanita (yang kamu nikahi) sebagai persembahan sukarela”.<sup>103</sup>

Al-Qurthubi lebih lanjut menjelaskan bahwa orang yang menikah dengan perempuan wajib memberikan mahar kepadanya, dan itu merupakan kesepakatan (ijma') ulama'. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Juga sepakat tidak ada perbedaan pendapat untuk batasan maksimal mengeluarkan maskawin. Tetapi mereka berbeda argument mengenai apabila maharnya kecil.<sup>104</sup>

Selanjutnya pada kalimat *فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا* “Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati”, al-Qurthubi menjelaskan *khithab*-nya ditujukan kepada para suami. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri apakah ia perawan atau janda yang menghibahkan maharnya kepada suaminya itu dibolehkan dan pendapat ini merupakan pendapat jumhur fuqaha. Namun Maliki melarang seorang istri yang masih gadis melakukannya sebab harta itu merupakan hak walinya, dan anak gadis yang dinikahi itu milik orang tua, secara otomatis hartanya juga menjadi miliknya. Menurut al-Qurthubi,

<sup>103</sup>*Ibid.*, 59.

<sup>104</sup>*Ibid.*, 60.

pendapat yang pertama lebih benar, karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata-kata wali, dan *dhamir* مِنْهُ kembali kepada mahar.<sup>105</sup>

Dilihat dari penafsiran al-Qurthubi di atas, beliau menjelaskan:

هذه الآية تدلُّ على وجوب الصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ, وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ, وَلَا خِلَافَ فِيهِ<sup>106</sup>

Berdasarkan ayat ini, maka diwajibkan bagi laki-laki yang menikahi perempuan untuk memberikan mahar kepadanya dan ini merupakan consensus (ijma) ulama yang tidak seorangpun berbeda pendapat dengan mereka.

Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa konteks ayat ini ditunjukkan kepada suami wajib memberi mahar kepada istri sebagai kewajiban dan sekaligus menjadi hak istri. Oleh karenanya kewajiban tersebut dapat menguatkan posisi perempuan atas hak mereka dalam mendapat mahar.

### 3. Hak Mendapat Nafkah

Ayat yang menjelaskan tentang hak perempuan dalam mendapatkan nafkah, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ, فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

<sup>105</sup>*Ibid.*, 62.

<sup>106</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6..., 44.

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>107</sup>”

Ayat ini secara garis besar membahas mengenai nusyuz. Al-Qurthubi dalam kalimat *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “Laki-laki (suami-istri) adalah pemimpin bagi perempuan (pasangan)”, artinya memberi penghidupan (nafkah) dan melindungi mereka, juga karena ada laki-laki yang menjadi pemimpin, penegak hukum (hakim) dan orang yang berjuang dalam peperangan sedangkan perempuan Tidak. Ayat ini diturunkan bersamaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana pasangannya, Habibah binti Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair durhaka lalu dia menegurnya, lalu ayahnya berkata: “Wahai Rasulullah apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?,” lalu Rasulullah bersabda, “Hendaknya istrinya membalas hal serupa (*qishash*) kepada suaminya.” Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, sebelum mereka pergi jauh, Nabi bersabda, “Kembalilah, karena Jibril datang kepadaku, Allah menurunkan ayat ini.” Rasulullah bersabda, “Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.” Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan.<sup>108</sup>

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa dalam pewarisan, pria lebih didahulukan dari pada wanita, karena pria memiliki kewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah, sehingga keuntungannya diprioritaskan kembali kepada perempuan. Dapat dibilang bahwa laki-laki memiliki

<sup>107</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 34

<sup>108</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 392-393.

kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita<sup>109</sup>.

Alasannya seperti yang dijelaskan dalam penafsiran al-Qurthubi:

الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، فيكون فيه قوةً وشدةً، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك<sup>110</sup>

Tabiat laki-laki dengan semangat penuh gairah dan kuat sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus mereka.

Menurut al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki untuk mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap istrinya. Kata *qawwam* adalah bentuk hiperbola, yaitu mengurus sesuatu dan mengaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas perempuan berdasarkan definisi ini, yaitu laki-laki bertindak mengatur dan mendidik serta menahan wanita dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka (mejang). Wanita harus mentaati dan menerima perintahnya selama bukan maksiat. Hal itu didasarkan pada keutamaan, nafkah, intelektual dan kekuatan dalam urusan jihad, harta warisan, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>111</sup>

Para ulama memahami firman Allah *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* "...dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..." bahwa ketika

<sup>109</sup>*Ibid.*, 393-394.

<sup>110</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6..., 280

<sup>111</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 394

laki-laki (suami) tidak mampu memberikan nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin atas wanita, sehingga ketika bukan lagi pemimpin bagi mereka maka batallah akadnya. Dikarenakan tidak ada lagi yang menjadi tujuan disyari'atkannya nikah. Ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat tidak bisa menafkahi, ini merupakan madzhab imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Dalam firman Allah **فَصَلِحْتُمْ قَتَبْتُمْ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ** “Maka perempuan-perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya selama suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka.” Ini semua kedudukannya khabar, maksudnya perintah menaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada.<sup>112</sup>

Selanjutnya dalam kalimat **وَلْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ** “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz” al-Qurthubi menjelaskan *an-Nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata *an-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi. Maksudnya kamu khawatir atas kedurhakaan dan kesombongan mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka yakni mentaati suami mereka.<sup>113</sup>

Kemudian al-Qurthubi menjelaskan mengenai cara dalam mengatasi permasalahan ketika terjadinya nusyuz yaitu, *pertama*: dalam firman Allah **فَعِظُوهُنَّ** “seharusnya kamu kasih nasihat kepada mereka,” yakni, sesuai Qur'an, nasehatilah apa saja yang Allah wajihkan kepada mereka berupa pergaulan

<sup>112</sup>*Ibid.*, 395.

<sup>113</sup>*Ibid.*, 397.

yang baik kepada suami, dan pengakuan akan kedudukannya terhadap istri. Seperti yang disampaikan Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra. "Setiap wanita yang menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan tidur terpisah darinya, malaikat akan mengutuknya sampai pagi."

*Kedua:* dalam klimat, **وَهُجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ**, "...dan tinggalkan mereka di tempat tidur yang terpisah..." yakni memisahkan dan membelakangi punggungnya serta menahan diri untuk tidak menggaulinya. Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata **وَهُجْرُوهُنَّ** merupakan kata buruk yang berasal dari *al-hujr*, maksudnya ialah berkatalah yang tegas kepada mereka dan membiarkan mereka tidak berhubungan badan. Menurut al-Qurtubi, pendapat ini bagus, karena jika suami berpaling dari tempat tidur istrinya (menahan diri dari persetubuhan), maka akan menyulitkan istri jika ia mencintai suaminya, mendorongnya untuk rujuk dan kembali kepadanya. Dan jika dia tidak menyukainya, maka akan ada penolakan di pihak istri, dan dari hal tersebut akan nampak bahwa penentangan dari pihak istri. *Ketiga:* dalam kalimat **وَاضْرِبُوهُنَّ** "dan pukullah mereka" Allah memerintahkan untuk memulai dengan nasehat terlebih dahulu, kemudian memisahkan tempat tidur. Jika itu tidak berhasil, maka pukullah, karena hal tersebut yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorong untuk memenuhi hak suaminya.<sup>114</sup> Dan al-Qurthubi menjelaskan bentuk pukulan tersebut dalam penafsirannya yakni:

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, 397-403.

والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح, وهو الذي لا يكسر عظامًا ولا يشين جارحة,  
كاللَّكْزَةِ ونحوها, فإن المقصود منه الصلاح لا غير.<sup>115</sup>

Pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang mendidik, tidak dimaksudkan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang, atau menimbulkan luka seperti tinjauan dan sejenisnya, karena tujuannya untuk membenahi bukan yang lain.

Pukulan tersebut berdasarkan dari atsar yang disebutkan oleh ath-Tabari dalam tafsirnya, Atha' menyatakan: "Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah itu pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit?" dia menjawab, "dengan tongkat siwak atau sejenisnya".<sup>116</sup>

Kemudian al-Qurthubi menjelaskan mengenai jika sang istri tidak lagi durhaka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, **فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ** "dan jika mereka menaatimu", yang berarti para istri menghentikan perlawanannya. **فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا** "maka jangan mencari cara untuk menyusahkan mereka," yaitu janganlah kalian (suami) berbicara dengan kata yang kasar dan buruk, itu adalah larangan mendzalimi mereka setelah penetapan keutamaan mereka dan mendidik mereka.<sup>117</sup>

Selanjutnya al-Qurthubi menjelaskan persoalan fiqh dalam menafsirkan ayat ini yakni, secara khusus bahwa Allah tidak memerintahkan untuk menyakiti fisik yang parah dalam kitab-Nya, kecuali dalam kasus hukuman *hadd* yang berat. Al-Muhalab berkata, "dibeolehkannya memukul wanita karena penolakan mereka terhadap suami dalam berhubungan intim.

<sup>115</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6..., 285.

<sup>116</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 403.

<sup>117</sup>*Ibid.*, 403-404.

Sementara memukulnya dalam hal pelayanan masih diperselisihkan, sedangkan berdasarkan qiyas, apabila memukulnya dalam soal hubungan intim dibolehkan berarti dalam hal pelayanan juga boleh.” Ibnu Khuwaizimandad berkata, “nusyuz istri terhadap suami itu dapat mempengaruhi masalah nafkah dan semua hak-hak perkawinan, dan suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan pukulan mendidik yang tidak akan menyakitinya, menasihatinya (memberikan bimbingan), tidur terpisah, hingga istri kembali pada ketaatan. Jika istri bertaubat, maka hak-haknya dikembalikan lagi. Demikian pula, semua tindakan yang merupakan adab dalam mendidik boleh dilakukan suami, tetapi kondisinya berbeda sehubungan dengan adab yang tinggi dan rendah, adab yang tinggi ditempuh dengan kritikan sedangkan adab yang rendah ditempuh dengan cambukan. Ibnu al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri apabila mereka semua dewasa kecuali jika istri berbuat durhaka yang menolak taat.”<sup>118</sup>

Dalam menjelaskan *qawwam*, al-Qurthubi memahami perempuan sebagai makhluk yang tidak pantas menjadi *qawwam* dan hanya laki-laki yang pantas menjadi *qawwam*. sebab kaum pria itu menjadi seorang pemimpin, penegak hukum (hakim) dan yang berjihad perang sedangkan wanita tidak. Walaupun alasan *qawwam* diberikan kepada laki-laki tersebut karena tanggung jawabnya untuk memberikan mahar dan nafkah bagi perempuan, namun hal ini akan tetap menempatkan perempuan pada posisi subordinasi karena tabiatnya tidak lebih tinggi dari laki-laki.

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, 404-406.

Dalam kutipan-kutipan yang telah dicantumkan di atas, terlihat narasi tafsir al-Qurthubi yang bernuansa perempuan tetap dihargai dalam narasinya. Seperti *وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام* "Sedangkan wanita memiliki tabiat yang sejuk dingin yang berarti lembut dan lemah, sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus mereka". Al-Qurthubi memakai kata sejuk dingin karena merepresentasikan perempuan memiliki perasaan yang tenang dan lembut sehingga mengharuskan laki-laki untuk menjaga dan tidak menyakiti perempuan. Kemudian pada kutipan *والضرب* dan *في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح* "Pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang mendidik", dari narasi tersebut terlihat al-Qurthubi memasukkan term adab agar lebih berhati-hati dalam berperilaku terhadap wanita. dan kutipan *فإن المقصود منه الصلاح لا غير* "karena tujuannya untuk membenahi bukan yang lain", dari narasi tersebut dimaksudkan bukan untuk melukai tetapi untuk kebaikan. Jadi dalam narasi-narasi tafsir al-Qurthubi tersebut masih terlihat nuansa-nuansa menghargai perempuan.

#### 4. Hak Mendapat Waris

Ayat yang menjelaskan tentang hak perempuan dalam mendapatkan warisan, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَيَّبُ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَهِنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَيَّبُ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

## غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَلِيمٌ 12

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Dan sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 11 Dan bagian kamu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli

waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>119</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai riwayat sebab-sebab turunnya ayat-ayat tentang warisan ini, salah satunya disebutkan oleh al-Qurthubi dalam riwayat At Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Maja, dan ad-Daraquthni, dari Jabir bin Abdullah, bahwa istri Sa'ad bin ar-Rabi' berkata, "Wahai Rasulullah, memang Saad meninggal dengan meninggalkan dua orang putri dan seorang saudara laki-laki, namun setelah itu ia dengan sengaja merampas semua harta Saad yang ditinggalkannya, sementara ia adalah seorang yang biasanya menikahi wanita karena hartanya," namun Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu, lalu ia mendatangi Rasulullah lagi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kedua putri Saad?" Mendengar hal itu Rasulullah berkata, "Panggil saudara laki-laki Sa'ad," dan ketika dia datang menghadap, beliau berkata kepadanya "berikan dua per tiga untuk kedua putri Sa'ad, seperdelapan untuk istrinya, dan sisanya adalah harta warisan bagianmu," Lafadz dari hadist ini berasal dari Abu Daud. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain, "Kemudian muncul ayat tentang warisan, lalu dia berkata 'Hadis ini shahih'".<sup>120</sup>

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama islam, pondasi hukum islam, dan termasuk salah satu ayat-ayat yang utama, sebab ilmu faraid memiliki peran yang besar dalam agama bahkan sepertiga ilmu pengetahuan terdapat padanya, dalam riwayat lain yang

<sup>119</sup>Q.S. An-Nisa' [4] : 11-12

<sup>120</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 146.

menyatakan bahwa setengah ilmu Farid ialah ilmu pertamayang diciptakan dan dilupakan manusia. Menurut riwayat Abu Hurairah oleh ad-Daraquthni, Nabi bersabda, “Pelajarilah ilmu faraid (warisan) dan ajarkanlah kepada manusia karena itu adalah separuh dari ilmu dan itu adalah ilmu yang pertama kali dilupakan dan diangkat dari umatku”.<sup>121</sup>

Pada masa dahulu warisan diberlakukan pada awal Islam berdasarkan beberapa sebab diantaranya adalah karena sumpah, hijrah dan perjanjian, kemudian hukum itu dihapus dengan datangnya firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 33: “dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya....”<sup>122</sup>

وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرضٌ مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين<sup>123</sup>

Para ulama sepakat bahwa jika pada anak-anak terdapat orang yang berhak mendapatkan bagian warisan tersebut maka ia wajib diberikan bagiannya dan bagi anak laki satu dan anak perempuan setengah bagiannya laki-laki.

Berdasarkan sabda Rasulullah, “Berikan warisan kepada mereka yang berhak.” Hadits ini telah diriwayatkan oleh para ulama hadits, yaitu bagian warisan yang telah tertera pada al-Qur’an, dan bagian tersebut ada enam yakni setengah, seperempat, seperdelapan, duaper tiga, sepertiga, dan seperenam.

<sup>121</sup>*Ibid.*, 141-142.

<sup>122</sup>*Ibid.*, 152.

<sup>123</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 6..., 101.

Selanjutnya al-Qurthubi menjelaskan siapa saja yang mendapatkan warisan dari bagian-bagian tersebut. Yang berhak mendapat setengah bagian adalah anak perempuan kandung, cucu perempuan melalui anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak dan suami, dengan syarat ia sendiri menghalangi yang lainnya mendapatkan warisan. Yang berhak mendapat 1/4 bagian adalah suami yang mempunyai anak dan istri yang tidak mempunyai anak. Adapun yang mendapatkan bagian 1/8 ialah seorang istri atau istri-istri jika mereka mempunyai anak. Kemudian yang mendapatkan 2/3 adalah dua atau lebih anak perempuan, dua atau lebih cucu perempuan melalui anak laki-laki, saudara-saudara perempuan yang kandung atau saudara-saudara perempuan dari bapak, dengan masing-masing individu menerima bagian yang sama. Adapun bagian 1/3 ialah seorang ibu dengan syarat suami itu tidak memiliki anak atau cucu dari anak selama si mayit tidak memiliki saudara-saudara laki maupun perempuan dan dua orang anak dari ibu atau lebih. Dan yang mendapatkan bagian 1/6 ada tujuh orang yakni ibu-bapak, kakek (jika ada anak dan cucu melalui anak laki-laki), nenek (atau beberapa nenek jika ada), cucu perempuan melalui anak laki-laki (jika mereka memiliki anak perempuan kandung), saudara kandung (saudara perempuan dari pihak ayah dan saudara perempuan dari pihak ayah), dan seorang anak dari pihak ibu, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>124</sup>

Dalam firman Allah, *فِي أَوْلَادِكُمْ*, “tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu,” termasuk setiap anak yang hidup ataupun janin yang berada dalam

<sup>124</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5...*, 152-154.

kandungan ibunya, sebagian ulama berpendapat “bermakna hakikat pada *al-adnain* (dekat) dan makazi pada *al-ad'adin* (jauh)”. Pendapat lain mengatakan bahwa ia bermakna hakikat pada semua jenjang, sebab ia dari keturunannya dan mereka hanya mewarisi berdasarkan orang yang terdekat saja. Kecuali terdapat perbedaan budaya dalam penggunaan makna hakekat pada *al-adnain*. Oleh sebab itu, apabila terdapat anak kandung, maka cucu laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sebab terhalang oleh ayahnya, ini merupakan ijma para ulama. Sebaliknya jika ada anak kandung laki-laki namun ada cucu laki-laki dari anak laki-laki maka pembagian warisan dimulai dari anak perempuan kandung, dan mendapatkan 2/3 dari harta warisan tersebut lalu 1/3 dari sisa harta itu diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki.<sup>125</sup>

Dalam ayat ini, al-Qurthubi menafsirkan tentang pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia menunjukkan bahwa laki-laki mendapatkan harta waris lebih banyak daripada perempuan. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kewarisan Islam yakni tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta adanya dua banding satu. Hal tersebut dapat disimpulkan karena memiliki alasan laki-laki menjadi *qawwam* keluarganya yang akan menafkahi istri dan keluarganya dan memberikan mahar kepada istrinya, sedangkan perempuan tidak seperti itu. maka bagian warisan laki-laki dlebihkan dari perempuan.

##### **5. Hak Dalam Bekerja (keluar rumah)**

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, 156-158.

Ayat yang menjelaskan tentang hak perempuan dalam bekerja, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>126</sup>

Dalam firman Allah, “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ”, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu”. Jumhur ulama dalam membaca kata وَقَرْنَ dengan menggunakan harakat kasrah di huruf *qaf* “وَقَرْنَ”, sedangkan Ashim dan Nafi’ membacanya tetap menggunakan harakat fathah di huruf *qaf*.

Yang dijelaskan al-Qurthbi dalam ayat ini, perintah untuk tetap diam di dalam tempat tinggal. Walaupun lafadz ini diperuntukkan bagi para istri Nabi SAW, akan tetapi perempuan lainnya termasuk pula didalam maknanya.<sup>127</sup>

كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا

لضرورة<sup>128</sup>

<sup>126</sup>Q.S. Al-Ahzab [33] : 33

<sup>127</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 447.

<sup>128</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 17..., 141.

Hal ini terlihat dari syariat Islam yang sangat sarat dengan pernyataan bahwa perempuan dianjurkan untuk selalu berada di rumah dan sangat ditekankan untuk tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.

Begitu juga dengan para istri Nabi, oleh Allah mereka telah dititahkan tinggal di tempat tinggal mereka selalu. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Apabila terpaksa keluar rumah, mereka tidak diperbolehkan berpakaian berlebihan (*tabarrujj*). Dan juga diberitahukan kepada mereka bahwa berhias diri yang *tabarrujj* merupakan perbuatan yang dikerjakan oleh wanita-wanita pada masa Jahiliyyah, yang tertuang dalam firman Allah, *وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى*, “dan jangan berdandan dan (berperilaku) seperti orang Jahiliyah dahulu”.<sup>129</sup>

Maksud dari “*tabarrujj*” menurut mujahid adalah wanita yang bebas berjalan keluar rumah dimana banyak laki-laki berkeliaran. Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, ia melihat dengan pasti bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa pada masa Jahiliyah yang diketahui istri-istri Nabi, maka mereka diperintahkan untuk mengubah cara berjalan dan segala sesuatu yang serupa dengan orang-orang Jahiliyah itu. Yaitu kaum Jahiliyah, sebelum turunnya syariat, kaum Jahiliyah penuh dengan perbuatan kekufuran, karena pada saat itu mereka tidak ada sedikitpun rasa cemburu sedikitpun dan wanita sudah terbiasa dengan pakaian yang terbuka.<sup>130</sup>

Penyebutan kata *الأولى* untuk menerangkan bahwa itu terjadi pada zaman sebelumnya. Maksudnya bukan pada zaman jahiliyyah yang lain, karena

<sup>129</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14...*, 448.

<sup>130</sup>*Ibid.*, 448-449.

nama jahiliyyah yang dikenal pada waktu ayat ini turun adalah orang-orang jahiliyyah yang hidup tepat sebelum datangnya islam.

Dan menurut al-Qurthubi hal tersebut merupakan pendapat yang sangat baik. Pendapat ini juga sekaligus mematahkan pendapat bahwa orang Arab itu miskin, berpakaian jelek dan melarat, sedangkan orang-orang yang berlimpah akan kenikmatan akan harta benda mereka yang dimiliki tersebut hanya terjadi pada zaman jahiliyyah dahulu bukan zaman jahiliyyah sebelum datangnya Islam.<sup>131</sup>

Intinya pada ayat ini menjelaskan bahwa kaum wanita diwajibkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum wanita sebelum mereka, yakni berjalan berlenggak-lenggok, genit, memperlihatkan tubuh mereka kepada kaum laki-laki, dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama. Larangan ini juga termasuk kepada cara berbicaranya wanita kepada orang lain yang bukan muhrimnya, dan lain sebagainya. Mereka harus berada di dalam rumah dan jika ada sesuatu kepentingan yang mengharuskan untuk keluar rumah, maka mereka harus semaksimal mungkin berusaha untuk tidak memamerkan pesona mereka dan harus mengenakan pakaian yang tertutup.

Selanjutnya dalam firman Allah, **وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ** “dan mendirikan shalat, membayar zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya” artinya adalah menaati perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ** "Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu wahai Ahlul Bait", Az-Zujaj menyebutkan bahwa

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, 450.

Arti dari hlul bait adalah pasangan Nabi. Namun sebagian ulama berpandangan akan ahl bait disini yakni meliputi istri-istri Nabi dan semua kerabatnya. Kemudian kata terakhir dalam ayat ini, **وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا** “dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” Kata **تَطْهِيرًا** merupakan bentuk mashdar yang mengandung arti penegasan.<sup>132</sup>

Dari penafsiran al-Qurthubi tersebut, terlihat akan perempuan dilarang keluar tempat tinggal terkecuali dalam keadaan mendesak. Sehingga akan berdampak pada pemahaman perempuan hanya pada status konteks domestic saja dalam permasalahan hak bekerja (keluar rumah) ini, yakni perempuan hanya bertugas dan menjadi ibu rumah tangga, perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Dan pemahaman ini menjadikan perempuan sebagai posisi second human setelah laki-laki. Karena laki-laki boleh terjun ke dalam ranah public sedangkan perempuan tidak boleh.

Dalam kutipan “perempuan dianjurkan untuk selalu berada di rumah dan sangat ditekankan untuk tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Begitu juga dengan para istri Nabi, oleh Allah mereka telah dititahkan tinggal di tempat tinggal mereka selalu. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka”, dilihat dari penggunaan kata “penghormatan” tersebut menunjukkan bahwa narasi tafsir al-Qurthubi yang bernuansa perempuan tetap dihargai dalam narasinya.

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, 454-455.

## **B. Implikasi Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Relasi Gender**

Dalam penafsiran al-Qurthubi yang telah dipaparkan sebagaimana pada sub pembahasan sebelumnya, peneliti mengklasifikasikan pembahasan terkait hak dan kedudukan perempuan tersebut dalam beberapa aspek, diantaranya:

### **1. Kedudukan Perempuan dan Laki-laki Sebagai Asal Mula Penciptaan Manusia**

Dalam penafsiran surah an-Nisa ayat 1 mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki, al-Qurthubi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia (الناس) dalam ayat ini ialah manusia secara keseluruhan. Meskipun khitob khususnya ditunjukkan kepada penduduk Mekkah namun lafadz tersebut merupakan lafadz *mufrad* yang menggunakan *alif lam*, maka hal tersebut menunjukkan makna umum yang berarti manusia secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, jadi makna ayat ini mengingatkan kembali akan penciptaan-Nya.<sup>133</sup>

Al-Qurthubi dalam menafsirkan *مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ* “Dari diri yang satu”, beliau mengatakan bahwa “dari diri yang satu” tersebut ialah Nabi Adam. Dan dapat ditemukan dalam penafsirannya bahwa penafsiran kalimat ini terlihat tidak komprehensif dalam pemahamannya, apalagi terhadap maknanya yang mana maknanya tersebut langsung ditetapkan ber-arti sebagai Nabi Adam dan tanpa penjelasan lebih lanjut lagi.

<sup>133</sup>Sukati, *Proceeding International Qur'anic...*, 330.

Selanjutnya, dalam menafsirkan **منهما** “dari keduanya”, al-Qurthubi menjelaskan maksudnya tersebut dari Nabi Adam dan istrinya Hawa, yakni Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Hal tersebut berdasarkan riwayat hadist Rasulullah yang mengatakan “Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.” Berdasarkan pada hadist tersebut, al-Qurthubi juga tidak mengelaborasi akan makna **نَفْس** secara luas dari berbagai aspek. Kata *nafs* hanya ditafsirkan dari segi grammatikanya saja dengan tidak mempertimbangkan makna lain dari *nafs* itu sendiri. Oleh sebab itu ketika menjelaskan penafsiran **وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا** hanya langsung diartikan sebagai Hawa pasangan Nabi Adam. Hasilnya penafsiran ini terkesan memunculkan penafsiran yang cenderung subjektif.<sup>134</sup>

Implikasi dari penafsiran al-Qurthubi dalam ayat ini ialah: pertama, penafsiran yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam memunculkan anggapan bahwa kedudukan perempuan adalah bagian dari diri laki-laki. Penafsiran al-Qurthubi yang bersifat superior akan posisi laki-laki sebagai manusia pertama tersebut berimplikasi pada kedudukan perempuan dalam relasi gendernya. Melalui akar penafsiran tersebut, menguatkan bahwa perempuan menempati posisi second human dalam asal mula penciptaan manusia. Penafsiran ini melahirkan pandangan yang negative terhadap posisi perempuan. Memunculkan pandangan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki sehingga perempuan tidaklah utama dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, hal tersebut akan

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, 341.

berpengaruh pada social budaya yang mana perempuan berhak untuk turut andil dalam mengambil peran di dalamnya. Seperti halnya, perempuan jika mengambil peran sebagai pemimpin dalam ruang lingkup organisasi politik, kemasyarakatan dan pemerintahan masih sangat dianggap tabu dalam masyarakat. Perempuan dianggap kaum yang lemah yang berada di posisi nomor dua setelah laki-laki ini diperlukannya daya saing, energy, kekuatan, dan kemahiran yang sangat prima untuk dapat bersaing dengan laki-laki yang telah mengakar sebagai kaum superior di muka bumi ini.

Kedua, penafsiran al-Qurthubi yang menyatakan bahwa Hawa sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok tersebut, cenderung hanya dimaknai dalam makna zhahir teks saja, sebagaimana halnya, memaknai sifat perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok yang tidak dapat diluruskan apalagi secara paksa dan sembrono. Dan pemahaman ini kiranya lebih mudah dipahami secara nalar. Penafsiran tersebut berimplikasi positif terhadap analisis secara nalar dalam memahami perempuan, akan tetapi dalam ranah social budaya, penafsiran tersebut tetap menguatkan pada kedudukan perempuan sebagai second human setelah laki-laki di muka bumi ini.

## **2. Hak Mendapat Mahar**

Dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 4 ini, para ulama berbeda pendapat mengenai konteks ayat ini ditujukan kepada suami atau kepada wali perempuan. Menurut al-Qurthubi konteks ayat ini ditunjukkan kepada suami, yakni memerintahkan kepada para suami untuk memberikan maharnya dengan sukarela kepada istri-istri mereka. Suami wajib memberikan mahar kepada istri

sebagai kewajiban dan sekaligus menjadi hak istri. Sebab dilihat dari ayat sebelumnya yakni perintah terhadap sang suami agar berperilaku adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat menggantikan ayat ini keluar dari konteks tersebut. Dan pemahaman yang seperti inilah kemudian menjadi pemahaman yang lebih jelas, shahih, dan sesuai dengan lahiriyah surah an-Nisa' ayat 4.

Dalam menafsirkan kata *نَحْلَةً*, al-Qurthubi memaknainya dengan pemberian sukarela dan pemberian ini berbeda dengan hibah, sebab setiap hibah sudah pasti termasuk *nihlah*, akan tetapi tidak setiap *nihlah* adalah hibah. Al-Qurthubi merujuk kepada pendapat ar-Raghib bahwa *nihlah* diambil dari kata *an-nahal* yang jika dilihat dari fi'il seperti *نَحَلْتُهُ* "kamu memberikannya" yakni jika kamu memberikannya sebuah pemberian maka hal itu dinamakan dengan mahar, ini bermakna bahwa jika seorang lalai yang menikahi wanita tidak berhak menggaulinya sampai ia memberikan mahar sebagai pengganti kehormatan dirinya.<sup>135</sup>

Pada kalimat *فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا* "Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati," al-Qurthubi menjelaskan bahwa keumuman ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri apakah ia perawan ataupun janda yang menghibahkan maharnya kepada suaminya itu diperbolehkan dan pendapat ini merupakan pendapat jumhur fuqaha. Jadi suami dapat memanfaatkan mahar yang telah diberikannya

<sup>135</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*...,61-62.

kepada istri untuk segala kepentingan asalkan dengan syarat mendapatkan kerelaan dari istri.<sup>136</sup>

Implikasi dari penafsiran al-Qurthubi dalam ayat ini ialah: pertama, penafsiran al-Qurthubi mengenai kewajiban suami dalam memberikan mahar kepada istri dengan sukarela tersebut menguatkan posisi perempuan yang memiliki hak atas mahar, sebagaimana hak atas kepemilikan diri perempuan dan hak atas dirinya untuk dihormati dan dihargai sebaik baik penghargaan. Oleh sebab itu mahar dimaknai sebagai symbol ketulusan, kesungguhan dan penghormatan terhadap perempuan yang dapat mengangkat derajatnya sama dengan laki-laki. Sebagaimana syariat yang mensunnahkan kepada pihak laki-laki untuk memberikan sebaik-baiknya mahar terhadap calon istrinya. Kedua, penafsiran al-Qurthubi untuk seorang istri yang janda maupun perawan boleh menghibahkan mahar, hal ini dapat memberikan gambaran bahwa perempuan memiliki hak sendiri untuk menentukan apa yang dia miliki dan dia dapatkan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

### 3. Hak Mendapat Nafkah

Dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat tiga puluh empat ini, al-Qurthubi menyatakan akan yang dimaksud dengan qawwam yang sering disebut qayyim adalah laki-laki memberi nafkah dan membelanya. Lebih lanjut, al-Qurthubi menjelaskan bahwa ada laki-laki yang menjadi pemimpin, penegak hukum (hakim) dan orang yang berjihad sedangkan perempuan tidak.

---

<sup>136</sup>*Ibid.*, 62-63.

Al-Qurthubi memberikan alasan mengapa *qawwam* diberikan kepada lak-laki, karna keutamaan pria atas wanita, khususnya dalam hal harta warisan, bersumber dari tanggung jawab laki untuk mengasih maskawin dan nafkah. Manfaat mengutamakan lak-laki adalah mengembalikan keuntungan kepada perempuan. Dapat dikatakan bahwa pria memiliki banyak kapasitas emosional dan kepribadian yang strong yang tidak dimiliki oleh wanita. Ini dikaitkan dengan sifatnya lak-laki, yang memiliki fighting yang kuat, bersemangat, yang tak tergoyahkan yang memberi mereka kekuatan dan tekad. Sementara itu, perempuan memiliki kepribadian yang tenang dan damai sejuk, menandakan kerapuhan dan kelembutan.<sup>137</sup>

Selanjutnya menurut al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan kewajiban akan laki-laki untuk mendidik istrinya, sehingga ketika istri itu sudah menjaga hak-hak para suami, maka tidak sang suami tidak boleh berlaku buruk terhadap istrinya. Kata *qawwam* adalah bentuk hiperbola, yakni mengurus sesuatu dan megaturnya berdasarkan pertimbangan serta menjaga dengan sungguh-sungguh. Maka tanggung jawab laki-laki atas perempuan berdasarkan definisi ini, laki-laki bertindak dalam hal mengatur dan mendidik serta menahan wanitanya dirumah dan melarangnya menampakkan diri secara terbuka (mejeng).

Kemudian al-Qurthubi menjelaskan secara tegas akan konsekuensi pertanggungjawaban suami kepada istrinya yakni bahwa laki-laki (suami) yang tidak mampu memberikan nafkah, maka ia tidak lagi menjadi pemimpin atas

---

<sup>137</sup>Sukati, *Proceeding International Qur'anic*...,332.

wanita. Kalau suami bukan lagi pemimpin bagi istrinya maka batal akadnya. Hal ini karena tujuan akad disyari'atkannya nikah adalah laki-laki memimpin perempuan. ini merupakan indikasi yang jelas soal penetapan pembatalan nikah saat tidak bisa menafkahi.<sup>138</sup>

Selanjutnya ayat ini membahas mengenai nusyuz istri. Dan al-Qurthubi menjelaskan mengenai cara dalam mengatasi permasalahan ketika terjadinya nusyuz. Menurut al-Qurthubi langkah yang harus diambil apabila terjadi nusyuz istri yakni pertama, nasehat yang baik. Langkah kedua yakni memisahkan tempat tidur. Al-Qurthubi menyatakan bahwa pendapat ini bagus, karena jika suami menolak untuk seranjang dengan istri (tidak berhubungan), maka jika istri memiliki kasih sayang kepada suaminya, hal itu menimbulkan tantangan baginya, menyebabkan dia rujuk. Kemudian bila dia tidak menyukainya, akan ada tantangan dari istrinya, hingga akaan terlihat tantangan itu muncul oleh pihak istrinya. Langkah ketiga yakni memukul istri, dengan syarat telah mencoba langkah sebelumnya, dan pukulan tersebut dengan pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperti menampar, meninju dan semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan yang lain. Jika langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut apabila terjadi nusyuz istri telah dilakukan, dan tidak berhasil juga, maka seorang hakim mengirim juru damai (hakam) dari keluarga (perwakilan) suami dan istri, keduanya harus melihat

---

<sup>138</sup>*Ibid.*, 333-334,

dari segi maslahat dan mudharat dan pada saat itu kemungkinan terjadi khulu'.<sup>139</sup>

Jadi, jika dilihat dari aspek historisitas teks, ayat ini memiliki *communicative event* yang berupa kisah Sa'ad bin ar-Rabi' dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Kharijah. Pada saat itu, Habibah melaporkan kepada Rasulullah mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yakni memukul dirinya. Saat itu, Rasulullah menjawab dengan menyuruhnya membalas dengan *qisas* (balas memukul). Namun tidak lama kemudian setelah itu, Rasulullah di tegur oleh Allah untuk jangan terburu-buru dalam menyelesaikan masalah dan kemudian turunlah ayat ini, sebagai bentuk runtutan peristiwa tersebut. Riwayat tersebut apabila dilihat dari segi aspek keadilan, maka akan sangat terlihat problematic, karena secara tekstual ayat ini dianggap mengesahkan praktek kekerasan yang dilakukan suami dikarenakan nusyuz perempuan. akan tetapi, bila dilihat secara utuh, peristiwa tersebut aslinya justru mengandung usaha untuk keadilan (*efforts of justice*) yang terkandung dalam situasi komunikatif yang terjadi pada saat itu.<sup>140</sup>

Adapun implikasi yang terdapat dalam penafsiran al-Qurthubi pada ayat ini ialah: pertama, mengenai alasan dari *qawwam* mengapa diberikan kepada laki-laki berimplikasi terhadap hak dan kedudukan perempuan akan relasi gender yang bersifat positif. Walaupun *qawwam* diberikan kepada laki-laki, akan tetapi alasan keutamaan *qawwam* laki-laki atas perempuan tersebut

<sup>139</sup>*Ibid.*, 335-336.

<sup>140</sup>Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Melihat Logika Al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis", *Jurnal Palastren*, Vol 6. No 2, 2013, 359-360.

ditujukan untuk hak perempuan yakni dalam hal nafkah dan mahar, jadi keuntungan yang diperoleh dari laki-laki tersebut akan tetap kembali kepada perempuan. laki-laki lazimnya memberikan nafkah kepada istri. Hal tersebut telah menjadi kesadaran umum bagi umat manusia sejak dulu hingga sekarang. Bahkan jika terdapat keluarga yang mana dalam keluarga tersebut sosok istri yang malah bertugas memberikan nafkah, maka keluarga tersebut dinilai sebagai keluarga yang tidak ideal. Secara psikologis umumnya istri akan merasa malu mengakui apabila diketahui ia yang memberikan nafkah. Dan dalam hal ini penafsiran al-Qurthubi sangat gender karena telah membela perempuan dengan menegaskan pula apabila suami tidak sanggup memberikan nafkah, maka batallah akadnya dan suami tidak lagi menjadi *qawwam* atas istrinya artinya dengan ungkapan “istri boleh menggugat cerai suaminya apabila tidak bisa memberi nafkah kepada suaminya.”<sup>141</sup> Dengan demikian, penafsiran maskulin terhadap asal mula penciptaan manusia sebelumnya, laki-laki sebagai makhluk kelas pertama tersebut tidak serta merta tanpa peran yang signifikan, tetapi dalam penafsiran al-Qurthubi terhadap lafadz *qawwam* tersebut, menguatkan terhadap laki-laki atas peran dan kedudukan yang perlu dilakukan untuk perempuan.

Kedua, al-Qurthubi menjelaskan *qawwam* ditujukan kepada laki-laki karena laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin dan orang yang berperang sedangkan wanita tidak ada. Dalam hal ini akan berimplikasi sebagai

---

<sup>141</sup>Yana Mujayana, “Nusyuz Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab)”, *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol 6, No 1, 2018, 215.

dasar penolakan terhadap hak kepemimpinan kaum perempuan. ketika menafsirkan ayat ini, al-Qurthubi menafsirkan ayat secara tekstual dimana ia menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan dan laki-laki yang menjadi pemimpin dalam bidang kehidupan keluarga dan masyarakat politik. Al-Qurthubi tidak mencoba menafsirkan ayat ini secara kontekstual contohnya bagaimana ketika seorang laki-laki tidak memiliki kekuatan fisik, psikis dan ekonomi? Apakah dalam keadaan tersebut perempuan boleh menjadi *qawwam* laki-laki tersebut? al-Qurthubi dalam menjelaskan makna *qawwam* tersebut tidak mengelaborasi secara luas dan komprehensif. Jadi dalam menafsirkan ayat ini beliau tidak menyinggung persoalan kepemimpinan perempuan. Tampak jelas bahwa kecenderungan al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini secara tekstual dan terlihat bias gender yang sangat meninggikan laki-laki.

Ketiga, dalam persoalan nusyuz, al-Qurthubi pun cenderung menafsirkan secara tekstual. Beliau menafsirkan nusyuz istri, menjelaskan terkait dengan hak-hak yang harus diterima istri, ketika terjadi nusyuz istri ada langkah-langkah yang harus ditempuh agar istri tidak nusyuz lagi dan kembali kepada suami. Dan langkah-langkah tersebut sebagai proses pendidikan kepada istri. Akan tetapi ketika sampai pada persoalan nusyuz suami pada surah an-Nisa ayat 128, al-Qurthubi tidak mencoba menafsirkan secara kontekstual. Misalnya mengapa Allah ketika menyebutkan terjadinya nusyuz istri ada langkah-langkah yang harus ditempuh agar istri tidak nusyuz kembali, sedangkan ketika Allah menyebutkan nusyuz suami, Allah tidak menyebutkan

langkah-langkah agar suami tidak nusyuz kembali. Allah malah menyuruh *islah* dan perempuan harus mengalah agar suami tidak nusyuz lagi dan kembali kepada istri. Hal ini tentu saja sangat terlihat sangat dipengaruhi dari penafsiran pada ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan. Penafsiran yang seperti ini biasanya masih dipengaruhi oleh budaya lokal dan bagaimana hubungan suami istri dibangun dalam budaya tersebut. Oleh sebab itu, penafsiran yang secara tekstual ini dapat berimplikasi terhadap memunculkan kelanggengan budaya atau ketidaksesuaian penafsiran ketika suatu budaya berubah.

#### 4. Hak Mendapat Waris

Dalam menafsirkan surah an-Nisa' ayat 11-12, al-Qurthubi menafsirkan secara jelas dzahir ayat bahwa suami mendapatkan bagian 1/2 dari harta peninggalan istrinya ketika tidak ada anak, sedangkan bila ada anak, maka suami mendapatkan 1/4.<sup>142</sup> Istri mendapatkan bagian 1/4 dari harta peninggalan suaminya bila tidak ada anak dan jika ada anak mendapatkan 1/8. Al-Qurthubi mengatakan bahwa keberadaan istri sama dengan keberadaan seorang anak wanita dengan adanya saudara perempuan. ketika jumlahnya banyak juga tidak akan mempengaruhi jumlah atau porsi bagiannya.

Mengenai kedudukan anak. al-Qurthubi menafsirkan bahwa anak yang dimaksud dalam ayat ini ialah anak kandung, cucu dan generasi penerusnya. Baik anak kandung (laki-laki dan perempuan) dari suami atau anak

---

<sup>142</sup>Sukati, *Proceeding International Qur'anic...*, 343.

kandung dari keduanya (suami-istri), dan untuk cucu, baik cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.<sup>143</sup>

Adapun implikasi yang terdapat dalam penafsiran al-Qurthubi pada ayat ini ialah: pertama, dalam menafsirkan ayat ini, al-Qurthubi terlihat menafsirkan secara tekstual yang menjelaskan bahwa laki-laki (suami) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta istrinya yang meninggal apabila istrinya tidak mempunyai anak dan apabila istrinya mempunyai anak maka suami tersebut mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan peninggalan istrinya tersebut. Sebaliknya para istri hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  harta warisan dari suaminya yang meninggal bila suaminya tidak mempunyai anak, bila memiliki anak, maka sang istri hanya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan. Dalam hal ini, penafsiran tekstual tersebut sangat terkesan melakukan penafsiran yang subjektif dan bias gender. Dan penafsiran tersebut biasanya berimplikasi dari pengaruh budaya yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah penanggungjawab bagi keluarganya, maka bagian warisannya dilebihkan daripada perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai tanggungan laki-laki sehingga bagian warisannya hanya setengah dari bagiannya laki-laki. Kenyataan tersebut memang mendukung bagian warisan dalam Islam sebagai bentuk keadilan. Akan tetapi bagaimana jika kenyataan yang di dapat di lapangan justru terjadi sebaliknya yakni laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab kepada keluarga bahkan pada kasus

---

<sup>143</sup>*Ibid.*, 340.

tertentu yang mana justru perempuanlah yang menjadi beban tanggungjawab daripada laki-laki seperti kasus-kasus yang sering terjadi pada masa kini? Oleh sebab itu penafsiran tersebut tidak akan relevan pada konteks kekinian yang terjadi pada kasus seperti itu.

Kedua, pada satu sisi ayat ini penafsiran ini sejalan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa laki-laki yang menjadi *qawwam* dan penanggungjawab atas perempuan. penafsiran ini tidak secara mutlak dihubungkan dengan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), akan tetapi dihubungkan dengan tugas dan tanggungjawab keluarga tersebut berada di pundak suami kecuali mengandung dan melahirkan. Oleh sebab itu, hal ini dapat berimplikasi secara positif terhadap hak dan kedudukan perempuan dalam relasi gendernya. Bahkan pada masa itu, dalam menyusui bayi, laki-laki wajib menggaji istrinya atau ibu susuannya sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sendiri. Pada masa itu, tanggungjawab istri terhadap keluarga sangat ringan sehingga bagian warisan setengah dari bagian laki-laki tersebut sudah cukup besar dan setara bagi perempuan, belum lagi sang perempuan akan menerima mahar, nafah dan lain sebagainya sebagai orang yang ditanggung dan dibiayai. Dalam hal tersebut perempuan sangat diuntungkan atas hak dan kedudukannya dalam relasi gender tersebut.

##### **5. Hak Dalam Bekerja (keluar rumah)**

Dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 33, al-Qurthubi menafsirkan ayat ini tidak hanya ditunjukkan kepada istri-istri nabi saja, akan tetapi juga kepada para seluruh wanita. Dan ia menegaskan bahwa syariat Islam telah

sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan berada di rumah mereka.<sup>144</sup>

Al-Qurthubi memperbolehkan perempuan keluar hanya ketika berada dalam situasi kondisi yang mendesak dan darurat. Akan tetapi tetap dengan syarat harus tetap menjaga kehormatan dirinya serta keluarganya. Oleh sebab itu, walaupun perempuan harus keluar rumah, maka mereka dilarang berhias secara berlebihan (*tabarruj*) ketika keluar rumah tersebut. Karena berhias secara berlebihan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan zaman jahiliyyah dahulu.<sup>145</sup>

Adapun implikasi yang terdapat dalam penafsiran al-Qurthubi pada ayat ini ialah: al-Qurthubi yang menafsirkan secara tekstual dan notabene hidup di era klasik terkesan lebih sarat dalam menyikapi permasalahan ayat ini. Beliau melarang perempuan untuk keluar rumah dan tetap untuk tinggal dalam rumah kecuali jika dalam keadaan darurat saja. Jika memang harus keluar rumah, maka perempuan tersebut dilarang untuk berhias secara berlebihan atau *ber-tabarruj*. Dalam hal ini penafsiran al-Qurthubi tersebut akan berimplikasi bias gender pada ranah peran publik perempuan pada era sekarang yang mana jika melihat konteks sekarang, anjuran untuk perempuan tetap berada dirumah sangat tidak realistis dan relevan, karena pada masa sekarang ini, bukan hanya laki-laki saja yang dapat melakukan berbagai aktifitas pada ranah publik, perempuan mampu melakukan hal yang serupa atau biasa dikenal dengan


<sup>144</sup>Nabilah Rohadatul 'Aisy, Skripsi: "*Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 77.

<sup>145</sup>*Ibid.*, 78.

wanita karir. Pada masa sekarang, perempuan lebih bebas dalam memilih peran yang ia mau, baik dalam ranah domestic maupun dalam ranah public. Sebab beberapa factor mengapa perempuan akhirnya terjun pada dunia karir atau ranah peran public diantaranya oleh factor pendidikan, dengan adanya pendidikan tersebut akan melahirkan wanita karir, kemudian dikarenakan terdapat hal kebutuhan yang mendesak dalam keluarga sehingga perempuan terjun pada dunia karir untuk memberi nafkah pada keluarganya mungkin seperti ditinggal meninggal sang suami atau sang suami dalam masa pailit sehingga sang istri membantu dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Al-Qurthubi sangat bias gender dalam menafsirkan ayat ini dikarenakan beliau hidup pada era klasik yang mana status perempuan dahulu hanya dianggap pada konteks domestic saja yakni sebagai ibu rumah tangga dan menjadi posisi second human setelah laki-laki. Dan pemahaman ayat ini sejalan dengan ayat-ayat sebelumnya yakni al-Qurthubi menjelaskan *qawwam* ditujukan kepada laki-laki karena laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin dan orang yang berperang sedangkan wanita tidak ada. Artinya hanya laki-laki yang boleh terjun ke ranah public sedangkan perempuan tidak boleh.

Kemudian dalam hal untuk tidak ber-*tabarruj* seperti yang telah ditegaskan oleh al-Qurthubi, hal tersebut tetap harus dilakukan perempuan hingga masa sekarang dan perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perempuan. perempuan yang keluar dari rumah harus tetap memperhatikan batasan-batasannya, tidak menggunakan wewangian yang menyengat, menampakkan perhiasan mereka, tidak berbicara dengan laki-laki secara

berlebihan, memamerkan tubuh kepada laki-laki, dan hal lainnya yang dapat mekhawatirkan dapat mengundang nafsu laki-laki sehingga menimbulkan fitnah. Sebab hal-hal tersebut sayangnya masih sering kita jumpai di era sekarang bahkan di negara Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam. Meskipun tidak semua, masih banyak perempuan yang tidak menjaga etika yang telah diajarkan oleh agama. Walaupun Islam telah memberikan kebebasan bukan berarti menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan hal yang dilarang oleh agama. Hal tersebut juga untuk melindungi perempuan dari segala hal buruk yang bisa menimpanya apabila tidak bertabarruj.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai perempuan dalam al-Qur'an menurut al-Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, dapat disimpulkan:


Pertama, dalam penafsiran al-Qurthubi mengenai konsepsi perempuan yang telah dipaparkan sebelumnya, al-Qurthubi masih merepresentasikan kajian pada zamannya dimana dominasi laki-laki itu masih cukup kuat, namun upaya untuk memposisikan perempuan tetap berharga itu ada. Jadi al-Qurthubi masih terbawa nalar pada zamannya (abad pertengahan) dimana pemikiran tentang dominasi laki-laki masih cukup kuat, namun dalam penafsiran al-Qurthubi terdapat narasi-narasi yang bisa dikatakan lebih soft dalam narasinya dalam menghargai dan memahami perempuan karena beliau tidak ada unsur untuk merendahkan perempuan.

Kedua, implikasi dari penafsiran al-Qurthubi mengenai relasinya dengan diskursus gender tersebut turut melanggengkan akan superioritas dominasi laki-laki daripada perempuan. Walaupun tidak selamanya bermaksud merendahkan perempuan, akan tetap turut andil dalam subordinasi terhadap perempuan. penafsiran al-Qurthubi tentang relasi gender dalam konteks kekinian, cenderung dinilai sebagai penafsiran yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan

dan dalam hal tersebut berimplikasi akan tidak memiliki relevansi dengan konteks kekinian.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata ‘sempurna’ dan masih banyak sekali kekurangan baik dari data-data dalam tulisan ini maupun dari segi kemampuan kepenulisan serta keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut dalam mengkaji pemahaman al-Qurthubi terkait permasalahan relasi gender ini secara lebih meluas dan baik dari sisi keilmuan lainnya. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan umat Islam dalam memahami penafsiran al-Qur’an khususnya penafsiran al-Qurthubi. Dan diharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk perbaikan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisy, Nabilah Rohadatul. Skripsi: “*Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab*”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Abrar, Arsyad. “Studi Kenabian Perempuan Dalam Penafsiran Al-Qur’an”. *Jurnal of Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Al-Dahaby, Muhammad Husain. *al-Tafsir wal Mufasssirun* jilid 2. Kairo: Darul Hadist, 2005.
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 6. Beirut, Lebanon: Al-Resalah publishers, 2006.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 1*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*. Terjemahan Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*. Terjemahan Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anam, Khoirul. “Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 2, No 2, 2010.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Baidan, Nashiruddin. “Perspektif Gender dalam Islam”. *Jurnal Paramadina*. Vol. 1, No. 1, 1998.
- Bakir, Moh. “Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya”. *Jurnal Misykat*. Vol 5, No 1, 2020.
- Basit, Lutfi. *Lensa Gender di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*. Medan: UMSU PRESS, 2022.
- Bilal, Muhammad Tolha. *Muqoddimah Tafsir al-Imam al-Qurthubi*. (Lebanon: Dar Ibn Hizm, 1971).
- Danial dan Warsiah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratodium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009.

- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fauziyah, Cut. "At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)". *Jurnal At-Tibyan*. Vol 02, No 01, 2017.
- Hafizah, Rumni dan Risman Bustaman. "Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia". *Jurnal Istinarah*. Vol 3, No 1, 2021.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Arab*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Inayah, Rusdatul. Skripsi: "Penafsiran al-Qurthubi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Melihat Logika Al-Qur'an Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis". *Jurnal Palastren*. Vol 6. No 2. 2013.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)". *Jurnal Studi Gender*. Vol 2, No 1, 2017.
- Mazaya, Viki. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam". *Jurnal Sawwa*. Vol 9, No 2, (2014).
- Mujayana, Yana. "Nusyuz Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab)". *Jurnal Diya al-Afkar*. Vol 6, No 1, 2018.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Muhammad Bukhari. "Imam Al-Qurthubi: Sosok di Balik Lahirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an". 2020. <https://tanwir.id/imam-al-qurthubi-sosok-di-balik-lahirnya-al-jami-li-ahkam-al-quran/>

- Mutawakkil, M. Hajir. "Keadilan Oslam dalam Persoalan Gender". *Jurnal Kalimah*. Vol 12, No 1, (2014).
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Nurani, Shinta. "Implikasi Tafsir Klasik Terhadap Subordinasi Gender: Perempuan Sebagai Makhluk Kedua". *Jurnal Muwazah*. Vol 7, No 2, 2015.
- Nuryanto, M. Agus. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- RF, Abidah. *Ahli Tafsir Ternama Dari Cordoba*. Jepara: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Rifaldi, Muhammad dan Muhammad Sofian Hadi. "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj dan Rasionalitas". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol 1. No 1, 2021.
- Salama, Muhammad. "How Islam Confirms Women's Rights". 2022. <https://aboutislam.net/counseling/ask-the-scholar/women-issues/how-islam-confirms-womens-rights/>
- Sartika, Ela. Tesis: "*Dimensi Bayani Dalam Tafsir Al-Qur'an Madzhab Maliki, (Studi Penelitian terhadap Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi)*". Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Sholeh, Moh Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya". *Jurnal Refletika*. Vol 13, No 1, 2018.
- Siswanto. *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sukati. *Proceeding International Qur'anic Science Convention Theme: The Miracle of Al-Qur'an In the Field of Science*, organized by: Fakultas Syari'ah IAIN Padang. Padang: CV Pustaka Al-Fathon Nawa, 2014.
- Suparno. "Perempuan Dalam Pandangan Feminisme Islam". *Jurnal Fikroh*. Vol 8, No 2, (2015).
- Supriyadi, Tedi. "Perempuan Dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Sosioreligi*. Vol 16, No 1, 2018.

- Syibromilasi, Faizah Ali dan Jauhar Azizi. *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ulya. *Metode Penelitian Tafsir*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
- Wargianto, Dendik. “*Gender Dalam Al-Qur’am (Kajian Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam as)*”. skripsi Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo, 2020.
- Warits, Abd. “Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan”. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*. Vol 3, No 1, (2016).
- . *Nilai-nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah el-Khaliqy*. Sumenep: Instika Press, 2012.
- Warsito. “Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat”. *Jurnal Studi Islam*. Vol 14, No 2, (2013).
- WikiMuslim. “Imam al-Qurthubi”. 2017. <https://wikimuslim.or.id/imam-al-qurtubi/>
- Zulfikar, Eko dan Ahmad Zainal Abidin. “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-ayat Gender Telaah penafsiran Wahbah as-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir”. *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*. Vol 3, No 2, 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A